



P U T U S A N

NOMOR :30/PLW/2020/PTUN.BKL

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa permohonan perlawanan pada Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu dengan acara singkat, menjatuhkan Putusan dalam sengketa Perlawanan terhadap Dismissal Prosedur Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu, dalam perkara antara :

HERI SUSILO, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat Tinggal Jalan Pinangsia Timur Nomor 48, RT.004/RW.005, Kelurahan Pinangsia Kecamatan Taman Sari Jakarta Barat;

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya:

WINTER EDUWARD SITUMORANG, S.H., M.H. ;

Berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat pada **Kantor Advokat Law Office Winter Situmorang & Associates** beralamat di Perumahan Sahara Indah Permai Blok B No. 41 Kaliabang Tengah, Bekasi-Indonesia, dengan alamat Elektronik wintereduward@gmail.com. berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor:077/WS&A/XII/2020 tertanggal 29 Desember 2020;

Selanjutnya disebut sebagai -----**PELAWAN;**

MELAWAN

KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA ARGAMAKMUR,
Tempat Kedudukan : di Jl. Soekamo Hatta, Anggut Atas Kecamatan Ratu Samban Kota Bengkulu Provinsi Bengkulu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

- | | | |
|----|----|-----------|
| 1. | 1. | DWIKA YL |
| 2. | 2. | DENNY A |
| 3. | 3. | AHID HUT |
| 4. | 4. | FASYA MI |
| 5. | 5. | TITO IMAN |
| 6. | 6. | SITI ARAE |
| 7. | 7. | KHOZIN F |

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil di Kanwil DJP Bengkulu dan Lampung dan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Argamakmur, berkedudukan di Jalan Soekarno Hatta Kota Bengkulu berdasarkan surat Kuasa Khusus Nomor SKU-01/WPJ.28/KP.09/2021 tanggal 18 Januari 2021;

Selanjutnya disebut sebagai -----**TERLAWAN**;

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut;

- | | | |
|----|----|-----------|
| 1. | 1. | Telah men |
| 2. | 2. | Telah men |
| 3. | 3. | Telah men |
| 4. | 4. | Telah men |
| 5. | 5. | Telah men |

-----**TENTANG DUDUK PERKARA**-----

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan perlawanan terhadap Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu Nomor : 30/PEN-DIS/2020/PTUN.BKL tanggal 29 Desember 2020, didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu pada hari itu juga dengan Register Perkara Nomor : 30/PLW/2020/PTUN-BKL,



pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Adapun yang menjadi dasar gugatan Pelawan adalah sebagai berikut:

1. - Bahwa Perlawanan ini diajukan masih dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari sebagai diatur dalam ketentuan Pasal 62 ayat (3a) jo. Pasal 56 Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara sehingga karenanya Perlawanan ini berdasarkan hukum untuk dapat diterima.
2. - Bahwa berdasarkan hal tersebut, selanjutnya Pelawan mengajukan Perlawanan terhadap Penetapan Disimissal dengan alasan-alasan hukum sebagai berikut:
 1. 1. Bahwa Pelawan telah mengajukan Gugatan Tata Usaha Negara melawan **KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA ARGAMAKMUR**, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu dengan Nomor: 30/G/2020/PTUN.BKL.
 2. 2. Bahwa sehubungan dengan Gugatan Tata Usaha Negara yang diajukan oleh Pelawan dalam Sengketa Tata Usaha Negara Nomor: 30/G/2020/PTUN.BKL, Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu telah memanggil pihak-pihak dalam gugatan tersebut untuk menghadap kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu untuk didengar keterangannya dalam acara Dismissal Proses, dimana Pelawan dan Terlawan hadir oleh kuasanya masing-masing.
 3. 3. Bahwa pada acara Dismissal Proses pertama, yang diadakan pada tanggal 10 Desember 2020, Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu hanya mengarahkan perbaikan surat kuasa Pelawan (semula



Penggugat dalam Sengketa Tata Usaha Negara Nomor: 30/G/2020/PTUN.BKL) dan dijadualkan acara Dismissal Proses selanjutnya pada tanggal 17 Desember 2020.

4. 4. Bahwa, pada tanggal 17 Desember 2020, Pelawan telah hadir sesuai jadwal yang ditentukan dengan membawa surat kuasa yang telah diperbaiki sesuai dengan petunjuk Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu pada acara Dismissal Proses sebelumnya pada tanggal 10 Desember 2020, ternyata pada tanggal 17 Desember 2020 tersebut, surat kuasa Pelawan yang telah diperbaiki tersebut tidak diperiksa tetapi Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu langsung membacakan Penetapan Nomor: 30/PEN-DIS/2020/PTUN.BKL, yang amarnya:

MENETAPKAN:

1. 1. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. 2. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp232.000,- (Dua Ratus Tiga Puluh Dua Ribu Rupiah).
3. 5. Bahwa gugatan yang diajukan oleh Pelawan adalah menyangkut Keputusan Tata Usaha Negara, yaitu suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual dan final,



yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, yaitu yang menjadi Objek Sengketa, berupa:

a. a. Surat dari Tergugat kepada Penggugat No. S-4931/WPJ.28/KP.09/2020 tanggal 5 Oktober 2020 perihal PERINTAH UNTUK MEMBERIKAN KUASA KEPADA BANK UNTUK MEMBERITAHUKAN SALDO HARTA KEKAYAAN WAJIB PAJAK YANG TERSIMPAN PADA BANK A.N. HERI SUSILO (selanjutnya disebut: **“Obyek Sengketa I”**);

b. b. SURAT PERINTAH UNTUK MEMBERIKAN KUASA KEPADA BANK UNTUK MEMBERITAHUKAN SALDO HARTA KEKAYAAN PENANGGUNG PAJAK YANG TERSIMPAN PADA BANK Nomor: PRIN-18/WPJ.28/KP.0904/2020 tanggal 5 Oktober 2020 (selanjutnya disebut: **“Obyek Sengketa II”**);

1. 6. Bahwa seluruh Objek Sengketa tersebut adalah benar suatu Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 9 tersebut, karena:



1. a. Seluruh Objek Sengketa jelas berupa penetapan dalam bentuk tertulis;
2. b. Seluruh Objek Sengketa diterbitkan oleh Tergugat yang adalah pejabat tata usaha negara (vide Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009);
3. c. Seluruh Objek Sengketa bersifat konkret (memiliki wujud tertentu sehubungan dengan pemblokiran rekening Penggugat karena adanya utang pajak PT INJATAMA), individual (Objek Sengketa ditujukan dan berdampak hanya kepada Penggugat), dan final (sekali selesai, dan telah menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat);
4. d. Seluruh Objek Sengketa telah menimbulkan akibat hukum yang sangat jelas, yakni pemblokiran rekening atas nama Penggugat

1. 7. Bahwa Terlawan (Tergugat dalam Sengketa Tata Usaha Negara Nomor: 30/G/2020/PTUN.BKL) adalah badan atau pejabat tata usaha negara, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo.



Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo.
Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009.

2. 8. Bahwa sejatinya yang dipermasalahkan dalam gugatan Tata Usaha Negara Nomor: 30/G/2020/PTUN.BKL bukanlah mengenai perhitungan pajak yang telah ditunggak oleh PT INJATAMA. yang selanjutnya mengakibatkan Terlawan menerbitkan Objek Sengketa I dan Objek Sengketa II, yang telah jelas, nyata dan terang benderang sebagai Keputusan Tata Usaha Negara.

Yang dipermasalahkan dalam gugatan Tata Usaha Negara Nomor: 30/G/2020/PTUN.BKL sejatinya adalah karena tindakan Terlawan yang menerbitkan Objek Sengketa I dan Objek Sengketa II telah tidak menaindahkan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (selanjutnya disingkat “AUPB”), / yaitu prinsip yang digunakan sebagai acuan penggunaan wewenang bagi pejabat pemerintahan dalam mengeluarkan keputusan dan/atau tindakan dalam penyelenggaraan pemerintahan (vide Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan).
Seharusnya Terlawan bukan saja perlu berdasarkan



ketentuan peraturan perundang-undangan, tetapi juga perlu berdasarkan AUPB, yaitu ketika Tergugat:

1. a. melaksanakan kewenangan yang dimiliki (Pasal 6 ayat [2] huruf a Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan);
2. b. menggunakan kewenangan yang dimiliki (Pasal 8 ayat [2] Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan)

Bahkan, Terlawan berkewajiban (Pasal 7 ayat [2] huruf a dan b Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan):

1. a. membuat Keputusan dan/atau Tindakan sesuai dengan kewenangannya;
2. b. mematuhi AUPB dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Pada intinya, setiap keputusan dan/atau tindakan dari Terlawan wajib berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan AUPB (Pasal 9 ayat [1] Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan).

1. 9. Bahwa AUPB meliputi asas kepastian hukum,



kemanfaatan, ketidakberpihakan, kecermatan, tidak menyalahgunakan kewenangan, keterbukaan, kepentingan umum, dan pelayanan yang baik (Pasal 10 ayat [1] Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan).

2. 10. Bahwa Terlawan telah tidak mematuhi AUPB dalam menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara berupa seluruh Obyek Sengketa, khususnya Keputusan Tata Usaha Negara tersebut telah diterbitkan dengan menyalahgunakan kewenangan.

Penyalahgunaan kewenangan dapat berupa:

1. (i) menggunakan wewenang untuk tujuan lain dari maksud dibentuknya wewenang tersebut;
2. (ii) melampaui wewenangnya; atau
3. (iii) mencampuradukkan wewenang sehingga bertindak sewenang-wenang.

Setidak-tidaknya, tindakan Terlawan yang menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara, yaitu seluruh Obyek Sengketa dalam perkara ini **telah melampaui wewenang yang diberikan kepada Terlawan** sehingga telah menimbulkan kerugian material dan/atau immateriil bagi Pelawan selaku orang-perorangan.



1. 11. Bahwa Terlawan mendasarkan penerbitan Seluruh Obyek Sengketa pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009, tetapi Tergugat dalam menerbitkan seluruh Obyek Sengketa sama sekali tidak mengindahkan ketentuan Pasal 32, yang berbunyi:

(2) Dalam menjalankan hak dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, Wajib Pajak diwakili dalam hal: ***)

1. a. badan oleh pengurus;

2. b. dst.

(2) ...

(3) ...

(3a) ...

(4) **Termasuk dalam pengertian pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah orang yang nvata-nvata mempunyai wewenang ikut menentukan kebiaksanaan dan/atau mengambil keputusan dalam menjalankan perusahaan.**”

Penjelasan Pasal 32 ayat (4) dengan jelas, nyata dan terang-benderang menerangkan:



“Orang yang nyata-nyata mempunyai wewenang dalam menentukan kebijaksanaan dan/atau mengambil keputusan dalam rangka menjalankan kegiatan perusahaan, misalnya berwenang menandatangani kontrak dengan pihak ketiga, menandatangani cek, dan sebagainya walaupun orang tersebut tidak tercantum namanya dalam susunan pengurus yang tertera dalam akte pendirian maupun akte perubahan, termasuk dalam pengertian pengurus. Ketentuan dalam ayat ini berlaku pula bagi komisaris dan pemegang saham mayoritas atau pengendali.”

NYATANYA, dalam sengketa ini, Penggugat bukanlah pemegang saham mayoritas atau pengendali sehingga kepada Penggugat tidak seharusnya dibebankan mewakili PT INJATAMA untuk melaksanakan kewajiban tunggakan pembayaran pajak sebagaimana maksud penerbitan seluruh Obyek Sengketa.

1. 12. Bahwa dengan dilanggarnya ketentuan Pasal 32 ayat (1) huruf a dan ayat (4) Undang-Undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, yang sesuai penjelasan pasalnya hanya dapat dibebankan kepada pemegang saham



mayoritas atau pengendali, membuktikan seluruh Obyek Sengketa diterbitkan oleh Terlawan dengan melampaui wewenang yang diberikan kepada Terlawan untuk melakukan penagihan dan melakukan tindakan hukum lainnya terkait dengan tunggakan pajak PT INJATAMA.

Terlawan memang berwenang melakukan penagihan dan melakukan tindakan hukum lainnya terkait dengan tunggakan pajak PT INJATAMA, termasuk untuk menerbitkan seluruh Obyek Sengketa, akan tetapi dipaksakannya penagihan dan tindakan hukum berdasarkan seluruh Obyek Sengketa kepada Pelawan, sebagai Subyek Pajak yang dipaksa ikut bertanggung jawab, dengan cara mengaburkan/memanipulasi isi Penjelasan Pasal 32 ayat (1) huruf a dan ayat (4) Undang-Undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, yaitu dengan menghilangkan frasa kata "mayoritas atau pengendali" adalah perbuatan Tergugat yang sewenang-wenang.

Pelawan hanyalah pemegang 20% saham PT INJATAMA, sehingga Pelawan bukanlah pemegang saham mayoritas. Pemegang saham mayoritas ada pada PT FUWOO MINING INDONESIA yang menguasai 80% saham PT



INJATAMA. sementara 83,12% saham PT FUWOO
MINING INDONESIA dimiliki HENDRA BASOEKI.

1. 13. Bahwa terbukti Pelawan juga bukanlah pemegang saham pengendali PT INJATAMA, juga bukanlah penerima manfaat dari PT INJATAMA.

Pelawan sama sekali tidak kuasa menahan ataupun tidak menyetujui penjualan saham-saham anak perusahaan PT INJATAMA, yang seharusnya dapat digunakan untuk pelunasan kewajiban pembayaran tunggakan pajak PT INJATAMA.

Sebagai rujukan, dengan menggunakan penfasiran sistematis maka akan ditemukan definisi pemilik manfaat pada perseroan terbatas dalam ketentuan Pasal 4 Ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018, yaitu:

1. a. memiliki saham lebih dari 25% pada perseroan terbatas sebagaimana tercantum dalam anggaran dasar;
2. b. memiliki hak suara lebih dari 25% pada perseroan terbatas sebagaimana tercantum dalam anggaran dasar;
3. c. menerima keuntungan atau laba lebih dari 25% dari keuntungan atau laba yang diperoleh perseroan terbatas;



4. d. memiliki kewenangan untuk mengangkat, menggantikan, atau memberhentikan anggota direksi dan anggota dewan komisaris;
5. e. memiliki kewenangan atau kekuasaan untuk mempengaruhi atau mengendalikan perseroan terbatas tanpa harus mendapat otorisasi dari pihak manapun;
6. f. menerima manfaat dari perseroan terbatas;
7. g. merupakan pemilik sebenarnya dari mana atas kepemilikan saham perseroan terbatas.

Hal-hal mana yang sama sekali tidak ada pada diri Pelawan dan tidak dimiliki Pelawan ataupun dinikmati Pelawan.

1. 14. Bahwa Terlawan **dengan sengaja menghilangkan frasa kata “mayoritas atau pengendali”** ketika mengutip Penjelasan Pasal 32 ayat (4) Undang-Undang tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan, sehingga Tergugat dengan cara manipulatif berhasil membentuk opini yang menyesatkan seolah-olah penagihan tunggakan pajak dan tindakan-tindakan hukum dapat dikenakan kepada seluruh pemegang saham-gt/od non.
2. 15. Bahwa, sekali lagi, **apa yang menjadi pokok**



Sengketa Tata Usaha Negara dalam gugatan ini bukan mengenai jumlah tunggakan pajak yang menjadi kewajiban PT INJATAMA. tetapi semata-mata adalah karena Terlawan telah menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara, berupa seluruh Obyek Sengketa, dengan sewenang-wenang, dengan cara menyalahgunakan kewenangannya. yaitu dengan melampaui wewenang yang dimiliki Terlawan sehingga Terlawan melakukan penagihan dan tindakan hukum terkait tunggakan kewajiban pajak PT INJATAMA kepada Pelawan, padahal sudah jelas Pelawan **BUKAN pemegang saham mayoritas** PT INJATAMA, **BUKAN PULA pemegang saham pengendali** PT INJATAMA, sehingga sesuai ketentuan Pasal 32 ayat (1) huruf a jo. ayat (4), dikaitkan dengan Penjelasan Pasal 32 ayat (4) Undang-Undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, kepada Pelawan tidak seharusnya dibebankan kewajiban tunggakan pajak PT INJATAMA.

Atas pokok sengketa ini, tidak mungkin Pelawan dapat memperoleh keadilan dengan cara membawanya sebagai sengketa pajak di Pengadilan Pajak.



mengingat:

1. a. Sengketa pajak adalah sengketa yg timbul dim bidang perpajakan antara Wajib Pajak atau penanggung pajak dengan pejabat yg berwenang sebagai akimat dikeluarkannya keputusan yg diajukan banding/gugatan kpd pengadilan pajak berdasarkan peraturan perundang-undangan (Pasal 1 angka 5 Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak).
2. b. Upaya hukum yang dapat ditempuh oleh Wajib Pajak adalah dengan Keberatan, Banding, Gugatan dan Peninjauan Kembali, yang salah satu syarat untuk mengajukan upaya hukum yang dimaksud adalah dengan mengemukakan jumlah pajak yang terutang atau jumlah pajak yang dipotong atau dipungut atau jumlah rugi menurut penghitungan Wajib Pajak dengan disertai alasan-alasan yang menjadi dasar penghitungan. Dalam tunggakan pajak PT INJATAMA ini, Pelawan jelas-jelas dan nyata- nyata bukanlah bagian dari Subyek Pajak PT INJATAMA dan juga bukanlah Penanggung Pajak PT INJATAMA sehingga tidak bisa terlibat dalam sengketa pajak ataupun melakukan upaya hukum yang dimaksud.



1. c. Dalam pokok Sengketa Tata Usaha Negara ini, Pelawan tidak mempermasalahkan tentang timbulnya ataupun tentang jumlah kewajiban pajak yang ditunggak oleh PT INJATAMA (karena Pelawan sama sekali tidak ikut terlibat dalam timbulnya utang pajak yang dimaksud juga tidak dapat memperoleh data apapun tentang timbulnya utang pajak yang dimaksud), yang menjadi pokok Sengketa Tata Usaha Negara ini **adalah penagihan dan tindakan hukum yang langsung kepada Pelawan**, yaitu dengan cara menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara berupa seluruh Obyek Sengketa. Itu **sebabnya, yang menjadi obyek sengketa dalam Sengketa Tata Usaha Negara** ini adalah Keputusan Tata Usaha Negara yang disebut sebagai Obyek Sengketa I dan Obyek Sengketa II, yang tidak dapat menjadi obyek Sengketa Pajak sehingga tidak mungkin pokok sengketa ini dibawa ke Pengadilan Pajak.

1. 16. Bahwa Terlawan dalam melakukan penagihan dan tindakan hukum kepada Pelawan terkait adanya tunggakan pajak yang menjadi kewajiban pajak PT INJATAMA, yaitu dengan cara menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara berupa seluruh



Obyek Sengketa, telah menyebutkan dan memerinci berbagai dasar hukum yang dijadikan pembenaran tindakan Teriawan, akan tetapi sesuai posita-posita tersebut di atas, senyatanya justru penagihan dan tindakan hukum yang dilakukan oleh Penggugat kepada Terlawan terbukti sewenang-wenang karena setidak-tidaknya justru bertentangan dengan ketentuan Pasal 32 ayat (1) huruf a jo. ayat (4), dikaitkan dengan Penjelasan Pasal 32 ayat (4) Undang-Undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Undang-Undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang dimaksud, yaitu Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009, merupakan Ketentuan Umum Perpajakan sehingga ketentuan dalam undang-undang ini berlaku pula bagi undang-undang perpajakan lainnya (Pasal 49).

Lagipula, sebagai Undang-Undang, ketentuan Pasal 32 ayat (1) huruf a jo. ayat (4), dikaitkan dengan Penjelasan Pasal 32 ayat (4) Undang-Undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan memiliki kedudukan lebih tinggi di banding dengan rumusan ketentuan peraturan



perundang-undangan lainnya, termasuk Peraturan Pemerintah Nomor 135 Tahun 2000 tentang Tata Cara Penyitaan Dalam Rangka Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 24/PMK.03/2008 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Penagihan Dengan Surat Paksa Dan Pelaksanaan Penagihan Seketika Dan Sekaligus yang telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 85/PMK.03/2010.

1. 17. Bahwa dengan menyalahgunakan kewenangan sedemikian, Terlawan sudah melanggar **azas ketidakperpihakan** dengan sengaja melindungi pemegang saham mayoritas dan pemegang saham pengendali, yaitu dengan cara menghilangkan frasa kata “pemegang saham mayoritas atau pengendali” ketika mengutip Penjelasan Pasal 32 ayat (4) Undang-Undang tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan. Dengan cara-cara demikian, Tergugat juga tidak menerapkan **azas kecermatan** dan **azas pelayanan yang baik**, yaitu azas-azas yang terdapat dalam AUPB.

2. 18. Bahwa **yang menjadi pokok sengketa bukanlah tentang timbulnya ataupun tentang**



jumlah kewajiban pajak yang ditunggak oleh PT INJATAMA (karena Pelawan sama sekali tidak ikut terlibat dalam timbulnya utang pajak yang dimaksud juga tidak dapat memperoleh data apapun tentang timbulnya utang pajak yang dimaksud).

Apabila pokok sengketa ini dimohonkan ke Pengadilan Pajak sebagai Sengketa Pajak akan tidak sesuai dengan maksud sengketa pajak, yaitu sengketa yg timbul dim bidang perpajakan antara Wajib Pajak atau penanggung pajak dengan pejabat yg berwenang sebagai akibat dikeluarkannya keputusan yg diajukan banding/gugatan kpd pengadilan pajak berdasarkan peraturan perundang- undangan (Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak).

1. 19. Bahwa Pelawan tidak pernah melakukan tindakan yang menyimpana dari ketentuan Anggaran Dasar, UU PT maupun peraturan perundana-undanaan lainnva. Utang pajak PT INJATAMA juga tidak timbul dari kesalahan/kelalaian Pelawan, bahkan Pelawan sama sekali tidak memiliki kendali atas kebijakan



kepengurusan PT INJATAMA, dan tidak punya suara mayoritas dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT INJATAMA. Pelawan selama ini merupakan pihak yang beritikad baik, dan dengan adanya kondisi/kenyataan tersebut di atas, maka sudah sepatutnya bahwa Pelawan dibebaskan dari pertanggungjawaban atas utang pajak PT INJATAMA.

2. 20. Bahwa pada prinsipnya, pemajakan memiliki 4 (empat) prinsip, yaitu:

1. a. **Prinsip keadilan (equality), baik keadilan vertikal maupun keadilan horizontal. Prinsip keadilan pada intinya memandang bahwa pemajakan memperhatikan hak dan kewajiban pembayar pajak. Pembayar pajak dengan kondisi yang sama akan dikenai pajak yang sama (keadilan horizontal). Sementara pembayar pajak dengan jumlah penghasilan lebih besar akan menanggung beban yang lebih besar dari pada pembayar pajak dengan penghasilan kecil (keadilan vertikal).**

2. b. **Prinsip kepastian (certainty). Prinsip ini memberikan kemudahan bagi pembayar pajak mengenai apa yang dipajaki, berapa pajaknya,**



kan dan bagaimana pemenuhan kewajiban pembayar pajak dilakukan.

3. c. Prinsip kenyamanan (convenience). Prinsip ini sejalan dengan sistem self assessment yang mana pembayar pajak memiliki pilihan untuk menjalankan hak dan kewajiban perpajakannya.

4. d. Prinsip ekonomi (economy). Prinsip ini menekankan adanya pertambahan nilai atau manfaat dari aktivitas pemajakan, baik bagi pemerintah maupun bagi pembayar pajak. Dalam prinsip ini, pemerintah akan menerapkan sistem pemajakan yang efektif dan efisien seperti biaya pemungutan pajak yang rendah. Selain itu sistem pemajakan juga memberikan kemudahan bagi pembayar pajak untuk memenuhi kewajiban pajak secara efektif dan efisien.

1. 21. Bahwa dibebankannya penagihan tunggakan kewajiban pajak PT INJATAMA kepada Pelawan dan dilakukannya berbagai tindakan hukum, yang dilaksanakan dengan seluruh Obyek Sengketa, telah memberikan ketidakadilan kepada Pelawan sehingga Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat justru melanggar prinsip utama pemajakan.



1. 22. Bahwa Pelawan mengharapkan agar Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu, sebagai harapan bagi Penggugat untuk memperoleh keadilan, dapat dengan sungguh-sungguh mempertimbangkan dalil-dalil Pelawan dalam gugatan Tata Usaha Negara Nomor: 30/G/2020/PTUN.BKL dan bukti-bukti yang akan diajukan Pelawan untuk kemudian memberikan keadilan yang seadil-adilnya.

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, Pelawan mohon agar Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu memeriksa dan mengadili Perlawanan ini dengan memutuskan:

- 1. Menerima Perlawanan Pelawan untuk seluruhnya;
- 2. Menyatakan Pelawan sebagai Pelawan yang baik dan benar;
- 3. Menyatakan Penetapan Dismissal Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu tanggal 17 Desember 2020 Nomor: 30/PEN-DIS/2020/PTUN.BKL tidaklah berdasar sehingga harus dinyatakan batal;
- 4. Menetapkan Gugatan Tata Usaha Negara Bengkulu Nomor: 30/G/2020/PTUN.BKL untuk dilanjutkan dan diperiksa serta diputus dengan acara biasa;



- 5. Menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu berwenang memeriksa, menyelesaikan dan memutus Gugatan Nomor: 30/G/2020/PTUN.BKL
- 6. Menghukum Terlawan untuk membayar biaya perkara.

atau

Apabila Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu, yang mulia, yang menerima, memeriksa, dan mengadili Perlawanan ini berpendapat lain, mohon kiranya diberikan putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa atas Gugatan Pelawan tersebut telah mengajukan Jawaban pada persidangan secara tertulis pada tanggal 26 Januari 2020 isi selengkapnya sebagai berikut;-----

Kami yang bertanda tangan di bawah ini, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Kepala KPP Pratama Argamakmur Nomor: SKU-01/WPJ.28/KP.09/2021 tanggal 18 Januari 2021, karenanya dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa sebagai Terlawan dalam Perkara Nomor: 30/PLW/2020/PTUN.BKL di Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu menyampaikan Perbaikan Jawaban Terlawan atas Perlawanan Pelawan sebagai berikut:

- a. 1. Terlawan menolak dengan tegas seluruh



dalil-dalil Pelawan dalam perkara *a quo* yang ditujukan terhadap Terlawan kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas oleh Terlawan.

- b. 2. Terlawan menyatakan bahwa Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu Nomor 30/PEN-DIS/2020/PTUN.BKL tanggal 17 Desember 2020 yang gugatan Penggugat tidak diterima karena Obyek Gugatan dalam perkara tersebut merupakan kewenangan dari Peradilan Pajak, telah benar dan berdasar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, karena Objek Gugatan *a quo* nyata-nyata bukanlah merupakan Kewenangan Absolut Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu.
- c. 3. Bahwa yang menjadi pokok perlawanan *a quo* adalah Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu Nomor 30/PEN-DIS/2020/PTUN.BKL tanggal 17 Desember 2020 yang menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima karena Obyek Gugatan dalam perkara tersebut merupakan kewenangan dari Peradilan Pajak.
- d. 4. Atas penetapan tersebut, Pelawan mengajukan perlawanan sebagaimana tercantum dalam Surat Pelawan Nomor Ref.: 080/WS&A/XII/20 tanggal 29 Desember 2020.
- e. 5. Selanjutnya, Terlawan akan menyampaikan Jawaban Terlawan sebagai berikut:

1. **A.TELAH TEPAT DAN BERDASAR HUKUM PERTIMBANGAN HUKUM DAN AMAR PENETAPAN KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA BENGKULU NOMOR 30/PEN-DIS/2020/PTUN.BKL Tanggal 17 DESEMBER 2020**



1. 1. Dalam proses dismissal, Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu pada tanggal 17 Desember 2020 telah memberikan penetapan Nomor 30/PEN-DIS/2020/PTUN.BKL dengan amar sebagai berikut:

1. 1. *Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima*

2. 2. *Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.232.000,- (Dua Ratus Tiga Puluh Dua Ribu Rupiah)*

1. 2. Adapun pertimbangan hukum penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu Nomor 30/PEN-DIS/2020/PTUN.BKL antara lain sebagai berikut:

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa adalah:

1. 1. *Surat dari Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Argamakmur yang ditujukan kepada Heri Susilo No. S-4931/WPJ.28/KP.09/2020 tanggal 05 Oktober 2020 Perihal Perintah untuk memberikan Kuasa Kepada Bank untuk memberitahukan Saldo Harta Kekayaan Wajib Pajak yang tersimpan pada Bank a.n. Heri Susilo (Selanjutnya disebut sebagai Objek Sengketa Ke-1);*

2. 2. *Surat Perintah untuk memberikan Kuasa Kepada Bank untuk memberitahukan Saldo Harta Kekayaan Penanggung Pajak yang tersimpan pada Bank Nomor PRIN-18/WPJ.28/KP.0904/2020 tanggal 05 Oktober 2020 (Selanjutnya disebut Sebagai Objek Sengketa Ke-2).*

Menimbang bahwa lebih lanjut mencermati Objek Sengketa 1 dan Objek Sengketa 2 merupakan Keputusan Tata Usaha Negara di bidang perpajakan oleh karenanya Pengadilan



mengacu pada ketentuan norma yang mengatur mengenai perpajakan yaitu pasal 23 ayat 2 huruf a Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 23 ayat 2 huruf a Gugatan Wajib Pajak atau Penanggung Pajak terhadap: Pelaksanaan Surat Paksa, Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan atau pengumuman Lelang;

Hanya dapat diajukan kepada Badan Peradilan Pajak;

Menimbang, bahwa ketentuan norma di atas dikaitkan dengan Objek Sengketa 1 dan Objek Sengketa 2 maka Pengadilan berpendapat bahwa objek sengketa 1 dan Objek sengketa 2 merupakan surat yang berkaitan dengan wajib pajak atau penanggung pajak sebagaimana dimaksud pasal 23 ayat 2 huruf a Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 oleh karenanya Gugatan berkaitan dengan Objek Sengketa 1 dan Objek Sengketa 2 sepatutnya diajukan kepada Badan Peradilan Pajak;

Menimbang, bahwa Lebih lanjut Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu berpedoman pada ketentuan norma Pasal 2 JO pasal 31 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 yang berbunyi sebagai berikut

- 1. a. Pasal 2: Pengadilan Pajak adalah badan peradilan yang melaksanakan kekuasaan kehakiman bagi Wajib Pajak atau penanggung Pajak yang mencari keadilan terhadap Sengketa pajak ;*
- 2. b. Pasal 31: Pengadilan Pajak mempunyai tugas dan wewenang memeriksa dan memutus sengketa pajak ;*

Menimbang, bahwa ketentuan norma diatas Pengadilan berpendapat bahwa sengketa Pajak merupakan kewenangan dari Pengadilan Pajak



untuk memeriksa dan memutus Sengketa Pajak;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum diatas, Pengadilan berpendapat bahwa Objek Sengketa ke 1 dan Objek Sengketa ke 2 memenuhi ketentuan pasal 23 ayat 2 huruf a Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 oleh karenanya sengketa a quo merupakan kompetensi dari Badan Peradilan Pajak sehingga sangat nyata sengketa aquo tidak termasuk dalam kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara

Menimbang bahwa Pasal 62 Angka (1) huruf (a) Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan sebagai berikut:

Dalam rapat permusyawaratan, Ketua Pengadilan berwenang memutuskan dengan suatu penetapan yang dilengkapi dengan pertimbangan-pertimbangan bahwa gugatan yang diajukan itu dinyatakan tidak diterima atau tidak berdasar, dalam hal ini:

a) Pokok Gugatan Tersebut nyata-nyata tidak termasuk dalam wewenang Pengadilan.

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas, maka Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu dalam lembaga Dismissal Proses ini berpendapat pokok gugatan dalam sengketa a quo tersebut nyata-nyata tidak termasuk dalam wewenang Pengadilan sesuai peraturan Perundang-undangan yang berlaku sebagaimana dimaksud Pasal 62 Angka (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor Tahun 1986;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas maka gugatan yang diajukan Penggugat dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa terhadap biaya perkara yang timbul sebagai akibat gugatan ini



dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan, Pasal 62 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Peraturan Perundang-Undangan lain yang berkaitan.

1. 3. Uraian pertimbangan di atas pada intinya menyatakan bahwa Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu dalam lembaga Dismissal Proses ini berpendapat pokok gugatan dalam sengketa *a quo* tersebut nyata-nyata tidak termasuk dalam wewenang Pengadilan sesuai Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku sebagaimana dimaksud Pasal 62 Angka (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986.
2. 4. Ketentuan Pasal 62 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara mengatur:

Pasal 62

1. (1) *Dalam rapat permusyawaratan, Ketua Pengadilan berwenang memutuskan dengan suatu penetapan yang dilengkapi dengan pertimbangan-pertimbangan bahwa gugatan yang diajukan itu dinyatakan tidak diterima atau tidak berdasar, dalam hal:*
 - a. a. *pokok gugatan tersebut nyata-nyata tidak termasuk dalam wewenang Pengadilan;*
 - b. b. *syarat-syarat gugatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 tidak dipenuhi*



oleh penggugat sekalipun ia telah diberi tahu dan diperingatkan;

c. c. gugatan tersebut tidak didasarkan pada alasan-alasan yang layak;

d. d. apa yang dituntut dalam gugatan sebenarnya sudah terpenuhi oleh Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat;

e. e. gugatan diajukan sebelum waktunya atau telah lewat waktunya.

- a. 5. Ketentuan Pasal 23 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja juga mengatur bahwa Gugatan Wajib Pajak atau Penanggung Pajak terhadap:

a. **a. Pelaksanaan Surat Paksa, Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan, atau Pengumuman Lelang;**

b.

c.

d.

hanya dapat diajukan kepada badan peradilan pajak.

- a. 6. Ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak mengatur :

Pengadilan Pajak adalah badan peradilan yang melaksanakan kekuasaan kehakiman bagi Wajib Pajak atau penanggung Pajak yang mencari keadilan terhadap Sengketa Pajak.

- a. 7. Selanjutnya, Ketentuan Pasal 31 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak mengatur:



(1) *Pengadilan Pajak mempunyai tugas dan wewenang memeriksa dan memutus Sengketa Pajak.*

1. (1) *Pengadilan Pajak dalam hal Banding hanya memeriksa dan memutus sengketa atas keputusan keberatan, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.*

2. (2) ***Pengadilan Pajak dalam hal Gugatan memeriksa dan memutus sengketa atas pelaksanaan penagihan Pajak atau Keputusan pembetulan atau Keputusan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) UU Nomor 6 Tahun 1983 tentang KUP sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 16 Tahun 2000 dan Peraturan Perundang-undangan perpajakan yang berlaku.***

i. 8. *Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak mengatur:*

0. (1) *Pengadilan Pajak merupakan pengadilan tingkat pertama dan terakhir dalam memeriksa dan memutus sengketa pajak.*

a. 9. *Pasal 77 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak mengatur bahwa pihak-pihak yang bersengketa dapat mengajukan Peninjauan Kembali atas Putusan Pengadilan Pajak kepada Mahkamah Agung.*

b. 10. *Objek sengketa dalam perkara a quo adalah:*

a. a) *Surat dari Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Argamakmur yang ditujukan kepada Heri Susilo No. S-4931/WPJ.28/KP.09/2020 tanggal 05 Oktober 2020 Perihal Perintah untuk memberikan Kuasa Kepada Bank untuk memberitahukan Saldo Harta Kekayaan Wajib Pajak yang tersimpan pada Bank a.n. Heri Susilo (Selanjutnya disebut sebagai Objek*



Sengketa Ke-1);

b. b) Surat Perintah untuk memberikan Kuasa Kepada Bank untuk memberitahukan Saldo Harta Kekayaan Penanggung Pajak yang tersimpan pada Bank Nomor PRIN-18/WPJ.28/KP.0904/2020 tanggal 05 Oktober 2020 (Selanjutnya disebut Sebagai Objek Sengketa Ke-2).

a. 11. Obyek sengketa dalam perkara ini merupakan produk hukum sehubungan dengan pelaksanaan penagihan pajak yang merupakan satu rangkaian keputusan berantai yang tidak dapat dilepaskan dan merupakan satu kesatuan tidak terpisahkan dengan *causa efisiensnya* berupa terbitnya Surat Tagihan Pajak atas nama PT Injatama NPWP. 02.616.263.6-328.001, yang apabila Wajib Pajak/Pelawan tidak sependapat dapat mengajukan upaya keberatan kepada Direktur Jenderal Pajak dan apabila Wajib Pajak/Pelawan tidak puas terhadap keputusan keberatan dapat mengajukan banding kepada Pengadilan Pajak. Selain itu apabila merasa keberatan, Wajib Pajak/Pelawan juga dapat mengajukan gugatan ke pengadilan pajak atas penerbitan Surat Tagihan Pajak tersebut.

b. 12. Berdasarkan ketentuan yang bersifat khusus sesuai dengan asas *lex specialis derogat legi generalis* sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 5, Pasal 2, Pasal 31, Pasal 33 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak dan Pasal 23 ayat (2) huruf Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan



sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (selanjutnya disebut UU KUP), maka pelaksanaan penagihan pajak merupakan sengketa pajak dimana satu-satunya lembaga peradilan yang diberikan kewenangan secara absolut untuk memeriksa, mengadili dan memutus sengketa *a quo* adalah Pengadilan Pajak.

- c. 13. Uraian di atas membuktikan bahwa telah tepat dan berdasar hukum pertimbangan dan amar dan penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu Nomor 30/PEN-DIS/2020/PTUN.BKL tanggal 17 Desember 2021 apabila mengacu pada Pasal 23 ayat (2) huruf a UU KUP, Pasal 2 dan Pasal 31 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak dikaitkan dengan obyek sengketa dalam perkara ini karena obyek sengketa dalam perkara *a quo* merupakan produk hukum pelaksanaan penagihan pajak yang merupakan kewenangan pengadilan pajak.
- d. 14. Berdasarkan seluruh uraian di atas, Terlawan memohon agar Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu menyatakan tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili sengketa *a quo* dan selanjutnya menyatakan gugatan Pelawan tidak diterima.

a. B. PENERBITAN SURAT TAGIHAN PAJAK DAN PENAGIHAN PAJAK TERHADAP WAJIB PAJAK PT INJATAMA, PARA PENGURUS PT INJATAMA DAN PEMILIK MODAL (PEMEGANG SAHAM) PT



INJATAMA IN CASU PELAWAN SEBAGAIMANA
TERCANTUM DALAM DATA PERSEROAN NOMOR
SK PENGESAHAN AHU-0048970.AH.01.02.TAHUN
2019 TANGGAL 09 AGUSTUS 2019 OLEH
TERLAWAN TELAH SESUAI DENGAN
KEWENANGAN DAN PROSEDUR BERDASARKAN
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.

a. 1. *Causa eficiens* (asal muasal) perkara *a quo*
adalah penerbitan Surat Tagihan Pajak atas nama
PT Injatama NPWP. 02.616.263.6-328.001 yang
telah ditindaklanjuti dengan terbitnya surat
teguran, surat paksa, surat penyitaan kepada
Heri Susilo sebagai salah satu Penanggung
Pajak PT Injatama.

b. 2. Secara ringkas dapat Terlawan uraikan
causa eficiens (asal muasal) timbulnya gugatan
dalam perkara *a quo* adalah sebagai berikut:

a. a) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985
tentang Pajak Bumi dan Bangunan
sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994
(selanjutnya disebut UU PBB) mengatur
hal-hal antara lain sebagai berikut:
Pasal 1 Ayat (5)

(5) *Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang
adalah surat yang digunakan oleh
Direktorat Jenderal Pajak untuk
memberitahukan besarnya pajak terhutang
kepada wajib pajak."*

Pasal 9 ayat (1) dan (2)

1. (1) *Dalam rangka pendataan, subyek
pajak wajib mendaftarkan obyek pajaknya
dengan mengisi Surat Pemberitahuan
Obyek Pajak."*

2. (2) *Surat Pemberitahuan Obyek Pajak*



sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar, dan lengkap serta ditandatangani dan disampaikan kepada Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi letak obyek pajak, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal diterimanya Surat Pemberitahuan Obyek Pajak oleh subyek pajak.”

Pasal 10 ayat (1) dan (2)

1. (1) Berdasarkan Surat Pemberitahuan Obyek Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), Direktur Jenderal Pajak menerbitkan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang.
2. (2) Direktur Jenderal Pajak dapat mengeluarkan Surat Ketetapan Pajak dalam hal-hal sebagai berikut:
 - a. a. apabila Surat Pemberitahuan Obyek Pajak tidak disampaikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2)...
 - b. b.

Pasal 11

1. (1) Pajak yang terhutang berdasarkan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) harus dilunasi selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sejak tanggal diterimanya Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang oleh wajib pajak.
2. (2) Pajak yang terhutang berdasarkan Surat Ketetapan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) dan ayat (4) harus dilunasi selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sejak tanggal diterimanya Surat Ketetapan Pajak oleh wajib pajak.
3. (3) Pajak yang terhutang yang pada saat jatuh tempo pembayaran tidak dibayar atau kurang dibayar, dikenakan denda administrasi sebesar 2% (dua persen) sebulan, yang dihitung dari saat jatuh tempo sampai dengan hari pembayaran untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.



4. (4) Denda administrasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) ditambah dengan hutang pajak yang belum atau kurang dibayar ditagih dengan Surat Tagihan Pajak yang harus dilunasi selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sejak tanggal diterimanya Surat Tagihan Pajak oleh wajib pajak.

- a. b) Dengan demikian, apabila Wajib Pajak tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP) maka Direktur Jenderal Pajak berwenang mengeluarkan Surat Ketetapan Pajak sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 10 ayat (2) UU PBB.
- b. c) Selain itu apabila sampai dengan jatuh tempo pembayaran yaitu selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sejak diterimanya SPPT atau 1 (satu) bulan sejak diterimanya SKP, pajak terutang PT Injatama tidak atau kurang dibayar, hal tersebut memenuhi syarat untuk diterbitkan Surat Tagihan Pajak (STP) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4) UU PBB.
- c. d) Dalam perkara *a quo*, PT Injatama memenuhi syarat untuk diterbitkan Surat Tagihan Pajak (STP) karena tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan Obyek Pajak (SPOP) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) UU PBB dan oleh karena sampai dengan jatuh tempo pembayaran yaitu selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sejak diterimanya SPPT atau 1 (satu) bulan sejak diterimanya SKP, pajak terutang PT Injatama tidak atau kurang dibayar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4) UU PBB.
- d. e) Ketentuan Pasal 1, Pasal 2 huruf b dan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 24/PMK.03/2008 Tentang Tata Cara



Pelaksanaan Penagihan Dengan Surat Paksa Dan Pelaksanaan Penagihan Seketika Dan Sekaligus yang telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 85/PMK.03/2010 mengatur:

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri Keuangan ini yang dimaksud dengan:

a.1.

b.2. *Pejabat Direktorat Jenderal Pajak yang selanjutnya disebut Pejabat adalah pejabat yang berwenang mengangkat dan memberhentikan Jurusita Pajak, serta menerbitkan Surat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus, Surat Paksa, Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan, Surat Pencabutan Sita, Pengumuman Lelang, Surat Penentuan Harga Limit, Pembatalan Lelang, Surat Perintah Penyanderaan, dan surat lain yang diperlukan untuk Penagihan Pajak, sehubungan dengan Penanggung Pajak tidak melunasi sebagian atau seluruh utang pajak menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.*

c.3. *Surat Teguran, Surat Peringatan, atau surat lain yang sejenis adalah surat yang diterbitkan oleh Pejabat untuk menegur atau memperingatkan Wajib Pajak untuk melunasi utang pajaknya.*

Pasal 2

Dalam rangka pelaksanaan Penagihan Pajak, Menteri Keuangan menunjuk:

a.a.;

b.b. *Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama sebagai Pejabat untuk melaksanakan Penagihan Pajak yang meliputi Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Bumi dan Bangunan, dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan;*



Pasal 4

a. (1)

b. (2) Kepala Kantor Pelayanan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b melaksanakan Penagihan Pajak dalam hal utang pajak sebagaimana tercantum dalam:

a. a. Surat Tagihan Pajak (STP), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB), serta Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT), dan Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, serta Putusan Peninjauan Kembali, yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah, untuk Pajak Penghasilan dan Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah;

b. b. Surat Tagihan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan (STPPBB), untuk Pajak Bumi dan Bangunan;

c. c. Surat Ketetapan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Kurang Bayar (SKBKB), Surat Ketetapan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Kurang Bayar Tambahan (SKBKBT), serta Surat Tagihan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (STB), dan Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, serta Putusan Peninjauan Kembali, yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah, untuk Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, tidak dilunasi sampai dengan tanggal jatuh tempo.

a. 3. Dalam lampiran I angka 58 halaman 44 Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-146/PJ/2018 tentang Pelimpahan wewenang Direktur Jenderal Pajak kepada Para Pejabat di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak tanggal 17 Mei 2018 telah melimpahkan wewenang Direktur Jenderal Pajak menerbitkan Surat Tagihan Pajak (STP) PBB kepada Kepala Kantor



Pelayanan Pajak Pratama.

- b. 4. Selanjutnya, sesuai kewenangannya Direktorat Jenderal Pajak melalui Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Argamakmur menerbitkan Surat Tagihan Pajak atas nama PT Injatama NPWP. 02.616.263.6-328.001 untuk tahun pajak 2014 sampai dengan 2018 Dengan dengan nilai Rp15.416.895.680,00 yang setelah dikurangi dengan pembayaran yang telah dilakukan, utang pajak PT Injatama untuk tahun pajak 2014 sampai dengan 2018 adalah senilai Rp8.580.895.680,00.
- c. 5. Pasal 11 ayat (4) UU PBB mengatur bahwa denda administrasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) ditambah dengan hutang pajak yang belum atau kurang dibayar ditagih dengan Surat Tagihan Pajak yang harus dilunasi selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sejak tanggal diterimanya Surat Tagihan Pajak oleh wajib pajak.
- d. 6. Wajib Pajak dapat mengajukan upaya pengurangan atau pembatalan atau upaya keberatan paling lama 3 bulan sejak tanggal diterimanya Surat Tagihan Pajak oleh wajib pajak sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 15 Undang-Undang PBB.
- e. 7. PT Injatama tidak melakukan upaya permohonan untuk pengurangan atau pembatalan Surat Ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan (SKP PBB) sebagaimana diatur dalam Pasal 2 PMK 111/2009 tentang Tata Cara Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi Pajak



Bumi dan Bangunan dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan, dan Pengurangan Atau Pembatalan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan

- f. 8. Selain itu, PT Injatama tidak melakukan upaya pengajuan keberatan pada Direktur Jenderal Pajak sebagaimana Pasal 15 Undang-Undang PBB yang menyebutkan bahwa dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal diterimanya surat, wajib pajak dapat mengajukan keberatan pada Direktur Jenderal Pajak atas SPPT dan Surat Ketetapan Pajak.
- g. 9. Ketentuan Pasal 9 ayat 3 UU Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja mengatur bahwa Surat Tagihan Pajak, Surat Ketetapan Pajak, atau Surat Ketetapan Pajak Tambahan harus dilunasi dalam jangka waktu satu bulan sejak tanggal diterbitkan.
- h. 10. Selain itu Pasal 11 ayat (4) UU PBB mengatur bahwa Surat Tagihan Pajak PT Injatama NPWP. 02.616.263.6-328.001 tersebut harus dilunasi selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sejak tanggal diterimanya Surat Tagihan Pajak oleh wajib pajak.
- i. 11. Oleh karena Wajib Pajak tidak melakukan pembayaran sampai dengan jangka waktu yang ditetapkan, sehingga sesuai dengan kewenangannya KPP Pratama Argamakmur



melakukan tindakan penagihan atas utang pajak tersebut kepada seluruh Penanggung Pajak PT Injatama.

- j. 12. Tindakan Penagihan pajak yang dilaksanakan oleh Terlawan terhadap wajib pajak PT Injatama, Para Pengurus PT Injatama dan pemilik modal (pemegang saham) PT Injatama merupakan wewenang atributif yang diberikan Undang-Undang dalam rangka penagihan pajak berdasarkan UU PBB, UU KUP dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 (untuk selanjutnya disebut UU PPSP) sebagai berikut:

- a. a) Pasal 18 Ayat (1) UU KUP

“Surat Tagihan Pajak, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, serta Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, dan Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, serta Putusan Peninjauan Kembali, yang menyebabkan jumlah pajak yang masih harus dibayar bertambah, merupakan dasar penagihan pajak.

- a. b) Pasal 12 Undang-Undang PBB

“Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang, Surat Ketetapan Pajak, dan Surat Tagihan Pajak merupakan dasar penagihan pajak.”

- a. c) Pasal 13 Undang-Undang PBB

“Jumlah pajak yang terhutang berdasarkan surat Tagihan Pajak yang tidak dibayar pada waktunya dapat ditagih dengan Surat Paksa.”

- a. d) Pasal 1 angka 9 UU PPSP

“Penagihan Pajak adalah serangkaian



tindakan agar Penanggung Pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan Surat Paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang telah disita.”

a. e) Pasal 1 angka 14 UU PPSP

“Penyitaan adalah tindakan Jurusita Pajak untuk menguasai barang Penanggung Pajak, guna dijadikan jaminan untuk melunasi utang pajak menurut peraturan perundang-undangan.”

a. f) Pasal 14:

1.(1) Penyitaan dilaksanakan terhadap barang milik Penanggung Pajak yang berada di tempat tinggal, tempat usaha, tempat kedudukan, atau di tempat lain termasuk yang penguasaannya berada di tangan pihak lain atau yang dijaminakan sebagai pelunasan utang tertentu yang dapat berupa:

i. a. barang bergerak termasuk mobil, perhiasan, uang tunai, dan deposito berjangka, tabungan, saldo rekening koran, giro, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu, obligasi saham, atau surat berharga lainnya, piutang, dan penyertaan modal pada perusahaan lain;

ii. b. barang tidak bergerak termasuk tanah, bangunan, dan kapal dengan isi kotor tertentu.

a. g) Pasal 14 ayat (1a)

Penyitaan terhadap Penanggung Pajak Badan dapat dilaksanakan terhadap barang milik perusahaan, pengurus, kepala perwakilan, kepala cabang, penanggung jawab, pemilik modal, baik di tempat kedudukan yang bersangkutan, di tempat tinggal mereka maupun di tempat lain.



a. 13. Sebagai bagian dari pelaksanaan asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB), sebelum melakukan pemblokiran terhadap Wajib Pajak dan Penanggung Pajak PT Injatama, Terlawan melakukan pengecekan pada AHU Online milik Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan diketahui susunan pengurus maupun pemegang saham PT Injatama NPWP. 02.616.263.6-328.001 dimana berdasarkan ketentuan peraturan di bidang pajak seluruhnya adalah merupakan penanggung pajak PT Injatama yaitu: PT Fu Woo Mining; **Heri Susilo**; Maleakhi Jhon; Halim Suryadi; Yang Elizabeth Ling; Chan Chun Kau dan Peterson Salim.

b. 14. Sebelum melakukan penyitaan terhadap rekening yang didahului dengan pemblokiran milik PT Injatama, para pengurus dan pemegang saham (pemilik modal) sebagai Penanggung Pajak PT Injatama, Terlawan juga telah melakukan upaya penagihan secara persuasif kepada PT Injatama melalui para pengurusnya serta melakukan penelusuran untuk menemukan aset-aset PT Injatama yang dapat dilakukan penyitaan sebagai jaminan pelunasan utang pajak PT Injatama sebagai berikut:

a. a) Dilakukan pertemuan dengan PT Injatama yang diwakili oleh Sdr. Ir. Maleakhi John (Direktur Utama) dan Sdri. Maria Magdalena pada tanggal 31 Oktober 2019 di KPP Pratama Argamakmur. Pada pertemuan tersebut PT Injatama meminta waktu untuk dapat melunasi



utang pajak dan menanyakan daftar utang pajak PT Injatama.

- b. b) Berdasarkan Data Perseroan Nomor SK Pengesahan AHU-0048970.AH.01.02.Tahun 2019 tanggal 09 Agustus 2019, jelas tercatat bahwa Sdr. Ir. Maleakhi John (Direktur Utama) PT Injatama.
 - c. c) Terlawan meminta informasi aset yang dimiliki oleh PT Injatama, sebagai upaya untuk melakukan penyitaan dikemudian hari. PT Injatama memberitahukan peta kavling tanah dan akan menyerahkan tanah tersebut sebagai jaminan.
 - d. d) Pada tanggal 25 November 2019, PT Injatama menyerahkan dokumen-dokumen sebagai jaminan pelunasan utang pajak di KPP Pratama Argamakmur. Setelah diteliti, diketahui dokumen yang diberikan merupakan Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) dan beberapa dokumen tidak terisi dengan lengkap.
 - e. e) Karena dokumen yang disampaikan bukan atas nama PT Injatama, Terlawan mengembalikan dokumen kepada PT Injatama pada tanggal 28 November 2019.
- a. 15. Selain itu, penelusuran aset PT Injatama oleh Terlawan dilakukan antara lain sebagai berikut:
- a. a) Surat Terlawan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bengkulu Utara Nomor SR-253/WPJ.28/KP.09/2019 tanggal 18 Desember 2019 tentang Permintaan Data dan Informasi Kepemilikan Aset Tanah dan/atau



Bangunan.

- b. b) Surat Terlawan kepada Kepala Kantor Samsat Bengkulu Nomor SR-254/WPJ.28/KP.09/2019 tanggal 18 Desember 2019 tentang Permintaan Data dan Informasi Kepemilikan Kendaraan Bermotor.
- c. c) Permintaan Data dan Informasi Kepemilikan Aset Tanah dan/atau Bangunan oleh Terlawan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bengkulu Utara yang telah dijawab dengan Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 01/200.17.03/I/2020 tanggal 02 Januari 2020 tentang Permintaan Data dan Informasi Kepemilikan Aset Tanah dan/atau Bangunan.
- a. 16. Setelah pertemuan tanggal 31 Oktober 2019, PT Injatama tidak melakukan pelunasan atas utang-utang pajaknya, Terlawan masih menunggu itikad baik PT Injatama untuk melakukan pembayaran, namun sampai dengan 31 Desember 2019, PT Injatama tidak memenuhi kesanggupan pembayaran yang telah dijanjikan sehingga Terlawan melakukan tindakan penagihan pajak dengan melakukan penyitaan atas rekening wajib pajak PT Injatama, Para Pengurus PT Injatama dan pemilik modal (pemegang saham) PT Injatama sebagai penanggung pajak PT Injatama sebagaimana tercantum dalam Data Perseroan Nomor SK Pengesahan AHU-0048970.AH.01.02.Tahun 2019 tanggal 09 Agustus 2019.
- b. 17. Uraian fakta di atas telah membuktikan bahwa sebelum melakukan tindakan penyitaan



terhadap para penanggung pajak PT Injatama, Terlawan telah melakukan upaya untuk melakukan penyitaan terhadap aset PT Injatama, namun berdasarkan penelusuran Terlawan, PT Injatama *in casu* tidak memiliki aset yang cukup, sehingga tindakan penagihan dilanjutkan dengan melakukan pemblokiran terhadap PT Injatama, Para Pengurus PT Injatama dan pemilik modal (pemegang saham) PT Injatama sebagai penanggung pajak PT Injatama.

c. 18. Ketentuan Pasal 1 angka 10 dan Pasal 8 ayat (2) UU PPSP mengatur sebagai berikut:

a. a) *Pasal 1 angka 10*

“Surat Teguran, Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis adalah surat yang diterbitkan oleh Pejabat untuk menegur atau memperingatkan kepada Wajib Pajak untuk melunasi utang pajaknya.”

a. b) *Pasal 8 ayat (2)*

Surat Teguran, Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis diterbitkan apabila Penanggung Pajak tidak melunasi utang pajaknya sampai dengan tanggal jatuh tempo pembayaran.

a. 19. Selanjutnya, Oleh karena PT Injatama NPWP. 02.616.263.6-328.001 tidak melunasi utang pajak dalam jangka waktu yang telah ditentukan, maka Terlawan menerbitkan Surat Teguran sebagai berikut:

No	NOP	Surat Teguran	
		Nomor	Tanggal
1	17030003 28324004	ST-90012/WPJ.2	07/05/2018



	53	8/KP.0904/2018	
2	17030003 28324004 53	ST-90012/WPJ.2 8/KP.0904/2018	07/05/2018
3	17030003 28324004 53	ST-90016/WPJ.2 8/KP.0904/2018	21/11/2018
4	17030003 28314004 43	ST-90016/WPJ.2 8/KP.0904/2018	21/11/2018
5	17030000 00324001 00	ST-90018/WPJ.2 8/KP.0904/2017	26/07/2017
6	17030003 28324004 53	ST-90001/WPJ.2 8/KP.0904/2019	26/09/2019
7	17030003 28314004 43	ST-90001/WPJ.2 8/KP.0904/2019	26/09/2019

- a. 20. Ketentuan Pasal 8 ayat (1) huruf a UU PPSP mengatur sebagai berikut:

“Surat Paksa diterbitkan apabila:

a. a. Penanggung Pajak tidak melunasi utang pajak dan kepadanya telah diterbitkan Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis...”

- a. 21. Sesuai dengan ketentuan tersebut, oleh karena telah diterbitkan Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis, Penanggung Pajak tetap tidak melunasi utang pajaknya, maka Terlawan menerbitkan Surat Paksa sebagai berikut:



No	NOP	Surat Paksa	
		Nomor	Tanggal
1	17030 00328 32400 453	SP-00692/WPJ.28 /KP.0904/2018	13/11/2018
2	17030 00328 32400 453	SP-00693/WPJ.28 /KP.0904/2018	13/11/2018
3	17030 00328 32400 453	SP-00221/WPJ.28 /KP.0904/2019	28/02/2019
4	17030 00328 31400 443	SP-00222/WPJ.28 /KP.0904/2019	28/02/2019
5	17030 00000 32400 100	SP-00723/WPJ.28 /KP.0904/2017	03/10/2017
6	17030 00328 32400 453	SP-01666/WPJ.28 /KP.0904/2019	18/11/2019
7	17030 00328 31400 443	SP-01666/WPJ.28 /KP.0904/2019	18/11/2019

- a. 22. Surat Paksa mempunyai kekuatan *eksekutorial* sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) UU PPSP beserta penjelasannya sebagai



berikut:

"(1) Surat Paksa berkepal kata-kata "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ", mempunyai kekuatan eksekutorial dan kedudukan hukum yang sama dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Penjelasan Pasal 7 ayat (1)

"Agar tercapai efektifitas dan efisiensi penagihan pajak yang didasari Surat Paksa, ketentuan ini memberi kekuatan eksekutorial serta memberi kedudukan hukum yang sama dengan groose akte yaitu putusan pengadilan perdata yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Dengan demikian, Surat Paksa langsung dapat dilaksanakan tanpa bantuan putusan pengadilan lainnya dan tidak dapat diajukan banding."

a. 23. Ketentuan Pasal 3 ayat (3), (4) dan (5) Peraturan Pemerintah Nomor 135 Tahun 2000 tentang Tata Cara Penyitaan Dalam Rangka Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa mengatur sebagai berikut:

- a. (3) Terhadap Penanggung Pajak Badan penyitaan dapat dilaksanakan atas barang milik perusahaan, pengurus, kepala perwakilan, kepala cabang, penanggung jawab, **pemilik modal**, baik di tempat kedudukan yang bersangkutan, di tempat tinggal mereka maupun di tempat lain.
- b. (4) Penyitaan dilaksanakan dengan mendahulukan barang bergerak kecuali dalam keadaan tertentu dapat dilaksanakan langsung terhadap barang tidak bergerak.
- c. (5) Urutan barang bergerak dan atau barang tidak bergerak yang disita ditentukan oleh Jurusita Pajak dengan memperhatikan jumlah utang pajak dan biaya penagihan pajak, kemudahan penjualan atau pencairannya.



a. 24. Oleh karena PT Injatama tidak juga melakukan pembayaran atas utang pajaknya, Terlawan menerbitkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan (SPMP) setelah lewat jangka waktu 2 x 24 jam diterbitkannya Surat Paksa sebagaimana diatur dalam Pasal 11 dan Pasal 12 ayat (1) UU PPSP sebagai berikut :

a. a) Pasal 11

"Pelaksanaan Surat Paksa tidak dapat dilanjutkan dengan penyitaan sebelum lewat waktu 2 (dua) kali 24 (dua puluh empat) jam setelah Surat Paksa diberitahukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10. "

a. b) Pasal 12

1. (1) Apabila utang pajak tidak dilunasi Penanggung Pajak dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Pejabat menerbitkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan.

1. 25. Adapun Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan (SPMP) yang diterbitkan oleh Terlawan adalah sebagai berikut:

a. a) SIT-00001/WPJ.28/KP.0904/2020 tanggal 13 Januari 2020;

b. b) SIT-00002/WPJ.28/KP.0904/2020 tanggal 13 Januari 2020;

c. c) SIT-00003/WPJ.28/KP.0904/2020 tanggal 13 Januari 2020;

d. d) SIT-00004/WPJ.28/KP.0904/2020 tanggal 13 Januari 2020;

e. e) SIT-00005/WPJ.28/KP.0904/2020 tanggal 13 Januari 2020;

f. f) SIT-00006/WPJ.28/KP.0904/2020 tanggal 13 Januari 2020;



a. 26. Tindakan penyitaan terhadap harta kekayaan para penanggung pajak PT Injatama telah diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

- a) Pasal 14 UU PPSP

- a. (1) **Penyitaan dilaksanakan terhadap barang milik Penanggung Pajak yang berada di tempat tinggal, tempat usaha, tempat kedudukan, atau di tempat lain termasuk yang penguasaannya berada di tangan pihak lain atau yang dijamin sebagai pelunasan utang tertentu yang dapat berupa:**

- a. a barang bergerak termasuk mobil, perhiasan, uang tunai, dan deposito berjangka, tabungan, saldo rekening koran, giro, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu, obligasi saham, atau surat berharga lainnya, piutang, dan penyertaan modal pada perusahaan lain;

- b) Pasal 14 ayat (1a)

Penyitaan terhadap Penanggung Pajak Badan dapat dilaksanakan terhadap barang milik perusahaan, pengurus, kepala perwakilan, kepala cabang, penanggung jawab, pemilik modal, baik di tempat kedudukan yang bersangkutan, di tempat tinggal mereka maupun di tempat lain.

- c) Pasal 17 ayat (1) UU PPSP

"1. Penyitaan terhadap deposito berjangka, tabungan, saldo rekening koran, giro, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu dilaksanakan dengan pemblokiran terlebih dahulu.

- d) Pasal 22 ayat (1) UU PPSP:

Pencabutan sita dilaksanakan apabila Penanggung Pajak telah melunasi biaya penagihan pajak dan utang pajak atau



berdasarkan putusan pengadilan atau putusan badan peradilan pajak atau ditetapkan lain dengan Keputusan Menteri atau Keputusan Kepala Daerah.

- a. 27. Pemblokiran rekening dalam rangka penagihan pajak juga diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 135 Tahun 2000 tentang Tata Cara Penyitaan Dalam Rangka Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa sebagai berikut:

Pasal 3 ayat (1), (3), (4) dan (5) mengatur:

- a. (1) *Barang milik Penanggung Pajak yang dapat disita adalah barang yang berada di tempat tinggal, tempat usaha, tempat kedudukan, atau di tempat lain termasuk yang penguasaannya berada di tangan pihak lain atau yang dijamin sebagai pelunasan utang tertentu yang dapat berupa:*
- a. a. **barang bergerak** termasuk mobil, perhiasan, uang tunai, dan deposito berjangka, **tabungan, saldo rekening koran, giro, atau bentuk lainnya** yang dipersamakan dengan itu, obligasi, saham, atau surat berharga lainnya.”
- b. b.
- a. (3) Terhadap Penanggung Pajak Badan penyitaan dapat dilaksanakan atas barang milik perusahaan, **pengurus**, kepala perwakilan, kepala cabang, penanggung jawab, **pemilik modal**, baik di tempat kedudukan yang bersangkutan, di tempat tinggal mereka maupun di tempat lain.
- b. (4) **Penyitaan dilaksanakan dengan mendahulukan barang bergerak** kecuali dalam keadaan tertentu dapat dilaksanakan langsung terhadap barang tidak bergerak.
- c. (5) Urutan barang bergerak dan atau barang tidak bergerak yang disita ditentukan oleh Jurusita Pajak dengan



memperhatikan jumlah utang pajak dan biaya penagihan pajak, kemudahan penjualan atau pencairannya.

- a. 28. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 563/KMK.04/2000 tanggal 26 Desember 2000 tentang Pemblokiran dan Penyitaan Harta Kekayaan Penanggung Pajak Yang Tersimpan Pada Bank Dalam Rangka Penagihan Pajak dengan Surat Paksa mengatur sebagai berikut :

Pasal 2 mengatur sebagai berikut:

“(1) Dalam melaksanakan penagihan pajak dengan Surat Paksa, Jurusita Pajak berwenang melaksanakan penyitaan terhadap harta kekayaan Penanggung Pajak yang tersimpan pada bank.

- a. ***(2) Penyitaan terhadap harta kekayaan Penanggung Pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan dengan pemblokiran terlebih dahulu.”***

- a. 29. Prosedur pemblokiran terhadap harta kekayaan Pelawan yang tersimpan di bank dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu:

- a. a) Pasal 5 ayat (3) huruf a dan b Peraturan Pemerintah Nomor 135 Tahun 2000 tentang Tata Cara Penyitaan dalam rangka Penagihan Pajak dengan Surat Paksa

- a. ***(3) Penyitaan terhadap kekayaan Penanggung Pajak yang tersimpan di bank berupa deposito berjangka, tabungan, saldo rekening koran, giro, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu dilaksanakan sebagai berikut:***



- a. a. Pejabat mengajukan permintaan pemblokiran kepada bank disertai dengan Penyampaian Salinan Surat Paksa dan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan.”
- b. b. Bank wajib memblokir seketika setelah menerima permintaan pemblokiran dari Pejabat dan membuat berita acara pemblokiran serta menyampaikan salinannya kepada Pejabat dan Penanggung Pajak;”
- c. c. Jurusita Pajak setelah menerima berita acara pemblokiran dari bank memerintahkan Penanggung Pajak untuk memberi kuasa kepada bank agar memberitahukan saldo kekayaannya yang tersimpan pada bank tersebut kepada Jurusita Pajak;
- d. d. dalam hal Penanggung Pajak tidak memberikan kuasa kepada bank sebagaimana dimaksud dalam huruf c, Pejabat meminta Bank Indonesia melalui Menteri Keuangan untuk memerintahkan bank untuk memberitahukan saldo kekayaan Penanggung Pajak yang tersimpan pada bank yang dimaksud;
- a. b) Pasal 2 dan 3 dan 4 ayat (1) Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 563/KMK.04/2000 tanggal 26 Desember 2000 tentang Pemblokiran dan Penyitaan Harta Kekayaan Penanggung Pajak Yang Tersimpan Pada Bank Dalam Rangka Penagihan Pajak dengan Surat Paksa mengatur sebagai berikut:

Pasal 2

- a. (1) Dalam melaksanakan penagihan pajak dengan Surat Paksa, Jurusita Pajak berwenang melaksanakan penyitaan terhadap harta kekayaan Penanggung Pajak yang tersimpan pada bank.
- b. (2) Penyitaan terhadap harta kekayaan



Penanggung Pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan dengan pemblokiran terlebih dahulu.

Pasal 3

- a. (1) *Pemblokiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) diajukan oleh Pejabat kepada pimpinan bank tempat harta kekayaan Penanggung Pajak tersimpan disertai dengan salinan Surat Paksa dan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan.*
- b. (2) *Pimpinan bank atau pejabat bank yang ditunjuk wajib melaksanakan pemblokiran terhadap harta kekayaan Penanggung Pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) seketika setelah menerima permintaan pemblokiran dari Pejabat.*
- c. (3) *Pimpinan bank atau pejabat bank yang ditunjuk membuat berita acara pemblokiran yang tindakannya disampaikan kepada Penanggung Pajak dan Pejabat yang meminta pemblokiran.*

Pasal 4

- a. (1) *Penyitaan terhadap harta kekayaan Penanggung Pajak yang tersimpan pada bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dilaksanakan sebagai berikut:*
 - a. a. *Jurusita Pajak setelah menerima berita acara pemblokiran memerintahkan kepada Penanggung pajak untuk memberi kuasa kepada bank agar memberitahukan saldo kekayaannya yang tersimpan pada bank tersebut kepada Jurusita Pajak;*
 - b. b. *dalam hal Penanggung Pajak tidak memberikan kuasa kepada bank sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Pejabat meminta Gubernur Bank Indonesia melalui Menteri Keuangan untuk memerintahkan bank memberitahukan saldo kekayaan*



*Penanggung Pajak yang tersimpan
pada bank dimaksud kepada Pejabat;*

- a. 30. Sesuai dengan ketentuan di atas, Terlawan mengajukan Permintaan pemblokiran terhadap PT Injatama dan Penanggung Pajak PT Injatama disertai dengan Penyampaian Salinan Surat Paksa dan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan yang salah satunya dikirimkan kepada kepala pimpinan kantor pusat bank BCA melalui surat permintaan nomor **S-88/WPJ.28/KP.09/2020 tanggal 13 Januari 2020 terhadap Heri Susilo**
- b. 31. Selanjutnya, setelah menerima surat pemblokiran dari Terlawan, Pimpinan Bank terkait yang melaksanakan pemblokiran atau pejabat bank yang ditunjuk membuat Berita Acara Pemblokiran yang tindakannya disampaikan kepada Pelawan dan Terlawan, sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (3) huruf a dan b Peraturan Pemerintah Nomor 135 Tahun 2000 Jo. Pasal 3 ayat (1) dan (3) KMK 563/KMK.04/2000
- c. 32. Sesuai dengan ketentuan di atas, pada tanggal 18 Maret 2020 setelah menerima berita acara pemblokiran, Jurusita Pajak memerintahkan Penanggung pajak PT Injatama untuk memberi kuasa kepada bank agar memberitahukan saldo kekayaannya yang tersimpan pada bank tersebut kepada Jurusita Pajak melalui Surat Kepala KPP Pratama Argamakmur Nomor S-4931/WPJ.28/KP.09/2020 kepada Sdr. Heri Susilo dan Surat Perintah Nomor PRIN-018/WPJ.28/KP.0904/2020 atas rekening pada Bank BCA KCP Pinangsia.



d. 33. Berdasarkan uraian fakta-fakta tersebut di atas, terbukti bahwa proses permintaan pemblokiran atas harta kekayaan wajib pajak PT Injatama, Para Pengurus PT Injatama dan pemilik modal (pemegang saham) PT Injatama *in casu* Pelawan sebagai salah satu penanggung pajak PT Injatama sebagaimana tercantum dalam Data Perseroan Nomor SK Pengesahan AHU-0048970.AH.01.02.Tahun 2019 tanggal 09 Agustus 2019 telah dilaksanakan sesuai dengan kewenangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga terbukti bahwa tindakan Penyitaan yang didahului dengan **Pemblokiran Atas Harta Kekayaan Pelawan yang Tersimpan Di Bank adalah Sah dan Telah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berlaku.**

e. 34. Seluruh uraian di atas telah membuktikan bahwa penerbitan surat tagihan pajak dan penagihan pajak terhadap Wajib Pajak PT Injatama, para pengurus PT Injatama dan pemilik modal (pemegang saham) PT injatama *in casu* Pelawan sebagaimana tercantum dalam data perseroan Nomor SK Pengesahan AHU-0048970.AH.01.02.TAHUN 2019 Tanggal 09 Agustus 2019 oleh Terlawan telah sesuai dengan kewenangan dan prosedur berdasarkan peraturan perundang-undangan.

a. C.OBJEK SENGKETA DALAM PERKARA A QUO MEMENUHI KRITERIA SEBAGAI SENGKETA PAJAK YANG MERUPAKAN KOMPETENSI ABSOLUT PENGADILAN PAJAK

a. 1. Obyek sengketa dalam perkara ini



merupakan produk hukum pelaksanaan penagihan Pajak yang merupakan satu rangkaian keputusan berantai yang tidak dapat dilepaskan dan merupakan satu kesatuan tidak terpisahkan dengan *causa efisiensnya* berupa terbitnya Surat Tagihan Pajak atas nama PT Injatama NPWP. 02.616.263.6-328.001, yang apabila Wajib Pajak/Pelawan tidak sependapat dapat mengajukan upaya keberatan kepada Direktur Jenderal Pajak dan apabila Wajib Pajak/Pelawan tidak puas terhadap keputusan keberatan dapat mengajukan banding kepada Pengadilan Pajak. Selain itu apabila merasa keberatan, Wajib Pajak/Pelawan juga dapat mengajukan gugatan ke pengadilan pajak atas penerbitan Surat Tagihan Pajak tersebut.

- b. 2. Penerbitan Surat Tagihan Pajak atas nama PT Injatama NPWP. 02.616.263.6-328.001 telah ditindaklanjuti dengan terbitnya surat teguran, surat paksa, surat penyitaan, dimana apabila Wajib Pajak/Pelawan tidak sependapat dapat mengajukan gugatan atas pelaksanaan penagihan kepada Pengadilan Pajak. Dengan demikian, obyek sengketa dalam perkara aquo dikategorikan dalam kontruksi hukum sengketa pajak yang merupakan kewenangan absolut Pengadilan Pajak berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak.
- c. 3. Penyitaan terhadap rekening (pemblokiran) milik Pelawan selaku salah satu penanggung pajak PT. Injatama sebagai tindak lanjut penerbitan Surat Tagihan Pajak atas nama PT Injatama NPWP. 02.616.263.6-328.001



merupakan pelaksanaan penagihan Pajak yang memenuhi kriteria sebagai sengketa pajak yang sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak maupun Undang-Undang di bidang perpajakan **hanya dapat diperiksa dan diadili oleh Pengadilan Pajak**, dengan uraian sebagai berikut:

- d. 4. Pasal 2 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak mengatur :
Pengadilan Pajak adalah badan peradilan yang melaksanakan kekuasaan kehakiman bagi Wajib Pajak atau penanggung Pajak yang mencari keadilan terhadap Sengketa Pajak.
- a. 5. Pasal 31 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak mengatur:
 - a. (1) *Pengadilan Pajak mempunyai tugas dan wewenang memeriksa dan memutus Sengketa Pajak.*
 - b. (2) *Pengadilan Pajak dalam hal Banding hanya memeriksa dan memutus sengketa atas keputusan keberatan, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.*
 - c. (3) ***Pengadilan Pajak dalam hal Gugatan memeriksa dan memutus sengketa atas pelaksanaan penagihan Pajak atau Keputusan pembetulan atau Keputusan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) UU Nomor 6 Tahun 1983 tentang KUP sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 16 Tahun 2000 dan Peraturan Perundang-undangan perpajakan yang berlaku.***
- a. 6. Ketentuan Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 juga mengatur bahwa Gugatan Wajib Pajak atau



Penanggung Pajak terhadap:

- a. a. **Pelaksanaan Surat Paksa, Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan, atau Pengumuman Lelang;**
- b. b. *keputusan pencegahan dalam rangka penagihan pajak;*
- c. c. *keputusan yang berkaitan dengan pelaksanaan keputusan perpajakan, selain yang ditetapkan dalam Pasal 25 ayat (1) dan Pasal 26; atau*
- d. d. *penerbitan surat ketetapan pajak atau Surat Keputusan Keberatan yang dalam penerbitannya tidak sesuai dengan prosedur atau tata cara yang telah diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan*

hanya dapat diajukan kepada badan peradilan pajak.

- a. 7. Sengketa pajak telah didefinisikan secara tegas dalam Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak sebagai berikut :

Sengketa Pajak adalah sengketa yang timbul dalam bidang perpajakan antara wajib pajak atau penanggung pajak dengan pejabat yang berwenang sebagai akibat dikeluarkannya keputusan yang dapat diajukan banding atau gugatan kepada pengadilan pajak berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan, termasuk gugatan atas pelaksanaan penagihan berdasarkan undang-undang penagihan pajak dengan surat paksa."

- a. 8. Dari bunyi ketentuan Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak tersebut, unsur-unsur sengketa pajak adalah sebagai berikut:
 - a. a) sengketa yang timbul dalam bidang perpajakan;
 - b. b) antara wajib pajak atau penanggung pajak dengan pejabat yang berwenang;
 - c. c) sebagai akibat dikeluarkannya keputusan;



- d. d) yang dapat diajukan banding atau gugatan kepada pengadilan pajak berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan, termasuk gugatan atas pelaksanaan penagihan berdasarkan undang-undang penagihan pajak dengan surat paksa.
- i. 9. Sengketa yang terjadi dalam perkara *a quo* adalah sengketa pajak antara Heri Susilo sebagai salah satu Penanggung Pajak PT Injatama dengan pejabat yang berwenang *in casu* Kantor Pelayanan Pajak Pratama Argamakmur selaku Terlawan. Sebagai akibat dikeluarkannya keputusan Surat Tagihan Pajak atas nama PT Injatama NPWP. 02.616.263.6-328.001 dan keputusan-keputusan berkaitan dengan pelaksanaan penagihan berupa surat teguran, surat paksa maupun surat penyitaan yang dapat diajukan banding atau gugatan kepada pengadilan pajak berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan, termasuk gugatan atas pelaksanaan penagihan berdasarkan undang-undang penagihan pajak dengan surat paksa.
- ii. 10. Berdasarkan uraian di atas, objek Sengketa ke 1 dan Objek Sengketa ke 2 yang merupakan produk hukum berkaitan dengan pelaksanaan penagihan berupa Penyitaan dilaksanakan Aset kekayaan Penanggung Pajak yang tersimpan di Bank atas nama Pelawan **jelas-jelas merupakan sengketa pajak.**
- iii. 11. Seluruh uraian di atas telah membuktikan bahwa Objek Sengketa ke 1 dan Objek Sengketa



ke 2 memenuhi kriteria sebagai sengketa pajak yang merupakan kompetensi absolut pengadilan pajak untuk memeriksa dan memutusnya sehingga sengketa *a quo* tidak termasuk dalam kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu.

iv. 12. Dapat Terlawan sampaikan bahwa pada tanggal 12 Mei 2020 terdapat gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu Nomor: 10/G/2020/PTUN.BKL yang diajukan oleh Heri Susilo sebagai Penggugat dan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Argamakmur selaku Terlawan dengan objek sengketa sebagai berikut:

- a. a) Surat Terlawan Nomor S-88/WPJ.28/KP.09/2020 tanggal 13 Januari 2020 hal Permintaan Pemblokiran Harta Kekayaan Penanggung Pajak yang tersimpan pada Bank (objek sengketa I).
- b. b) Surat Terlawan Nomor S-3111/WPJ.28/KP.09/2020 tanggal 18 Maret 2020 hal perintah untuk memberikan kuasa kepada bank untuk memberitahukan saldo harta kekayaan Wajib Pajak Yang tersimpan pada Bank a.n. Heri Susilo (objek sengketa II).
- c. c) Surat Perintah dari Terlawan kepada Pelawan Untuk Memberikan Kuasa kepada Bank Untuk Memberitahukan Saldo Harta Kekayaan Wajib Pajak Yang tersimpan Pada Bank, Nomor PRIN-010/WPJ.29/KP.0904/2020 tanggal 18 Maret 2020 (objek sengketa III).

a. 13. Perkara tersebut telah diputus oleh



Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu Nomor:
10/G/2020/PTUN.BKL tanggal 24 September
2020 dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap
dengan amar putusannya menyatakan:

DALAM PENUNDAAN:

Menolak permohonan penundaan Penggugat;

DALAM EKSEPSI:

*Menerima eksepsi Tergugat tentang
Kompetensi Absolut;*

DALAM POKOK PERKARA:

- 1. Menyatakan Gugatan Penggugat Tidak Diterima;*
- 2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.554.000; (Satu Juta lima Ratus Lima Puluh Empat Ribu Rupiah);*

a. D.TANGGAPAN POSITA DALAM PERLAWANAN PELAWAN

- a. 1. Terlawan akan menanggapi keseluruhan dalil Pelawan dalam yang pada pokoknya menyatakan hal-hal sebagai berikut:

- a. a) Pelawan menyatakan Sengketa *a quo* merupakan kewenangan Pengadilan tata Usaha Negara salah satunya karena tindakan Terlawan tidak mengindahkan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) dengan setidak-tidaknya melampaui wewenang yang diberikan kepada Terlawan.
- b. b) Karena Pelawan bukanlah pemegang saham mayoritas atau pengendali sehingga tidak seharusnya dibebankan mewakili PT Injatama sesuai dengan ketentuan Pasal 32 ayat (1) huruf a dan ayat (4) Undang-Undang tentang



Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan hanya dapat dibebankan kepada pemegang saham mayoritas atau pengendali.

c. c) Terlawan dengan sengaja menghilangkan frasa kata mayoritas atau pengendali dalam penjelasan Pasal 32 ayat (4) Undang-Undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

d. d) Pelawan menyimpulkan bahwa Terlawan membebaskan tunggakan kewajiban pajak PT Injatama kepada Pelawan.

a. 2. Atas dalil tersebut, dapat Terlawananggapi sebagai berikut:

- - Ketentuan Pasal 62 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara salah satunya mengatur bahwa Terhadap Penetapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat diajukan perlawanan kepada Pengadilan dalam tenggang waktu 14 hari setelah ditetapkan.
- - Lebih lanjut dalam Surat Mahkamah Agung RI No.224/Td.TUN/X/1993 tanggal 14 Oktober 1993 perihal JUKLAK yang dirumuskan dalam Pelatihan Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Tahap III Angka VII.1 dapat terlawan sampaikan bahwa Pokok pemeriksaan yang dilakukan terhadap gugatan perlawanan oleh Majelis Hakim perlawanan adalah tepat tidaknya penetapan Ketua PTUN yang menyatakan gugatan tidak diterima atau tidak berdasar.
- - Dengan demikian yang diuji adalah tepat



tidaknya penggunaan salah satu atau lebih alasan yang ditentukan dalam Pasal 62 huruf a sampai dengan huruf e Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang digunakan sebagai dasar untuk mendismissal gugatan Penggugat oleh Ketua PTUN dengan menyatakan gugatan tidak diterima atau tidak berdasar, tidak perlu sampai memeriksa materi gugatannya.

- - Uraian-uraian posita Pelawan dalam perlawanannya sama sekali tidak dapat membantah dan mematahkan pertimbangan maupun amar penetapan Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu Nomor 30/PEN-DIS/2020/PTUN.BKL tanggal 17 Desember 2020.
- - Uraian-uraian posita Pelawan dalam perlawanannya tidak relevan dengan maksud dan tujuan melakukan perlawanan atas Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu Nomor 30/PEN-DIS/2020/PTUN.BKL tanggal 17 Desember 2020 karena menguraikan materi-materi gugatan yang tidak relevan berkaitan dengan kompetensi absolut pengadilan pajak sebagaimana telah ditetapkan dalam penetapan Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu Nomor 30/PEN-DIS/2020/PTUN.BKL tanggal 17 Desember 2020 .
- - Meski demikian, demi terangnya perkara a



quo, Terlawan akan menyampaikan tanggapan atas posita Pelawan sebagai berikut:

a. a) Keliru dan tidak berdasar hukum posita Pelawan yang menyatakan Sengketa *a quo* merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara dengan alasan-alasan sebagai berikut:

a. 1. Pokok pertimbangan hukum dan amar penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu Nomor 30/PEN-DIS/2020/PTUN.BKL tanggal 17 Desember 2020 pada intinya menyatakan bahwa Pengadilan berpendapat bahwa Objek Sengketa ke 1 dan Objek Sengketa ke 2 memenuhi ketentuan pasal 23 ayat 2 huruf a Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 dan berpedoman pada ketentuan norma Pasal 2 JO pasal 31 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002, sengketa *a quo* merupakan kompetensi dari Badan Peradilan Pajak sehingga sangat nyata sengketa *a quo* tidak termasuk dalam kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara dan selanjutnya menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima.

b. 2. Sebagaimana telah Terlawan sampaikan sebelumnya, pertimbangan dan amar penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu Nomor 30/PEN-DIS/2020/PTUN.BKL tanggal 17 Desember 2020 karena objek Sengketa ke 1 dan Objek Sengketa ke 2 yang merupakan produk hukum berkaitan dengan pelaksanaan penagihan berupa Penyitaan Aset kekayaan Penanggung



Pajak yang tersimpan di Bank atas nama Pelawan jelas-jelas merupakan sengketa pajak yang merupakan kompetensi absolut pengadilan pajak untuk memeriksa dan memutusnya sehingga sangat nyata sengketa *a quo* tidak termasuk dalam kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara sudah tepat dan berdasar hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

c. 3. Secara khusus, tindakan penyitaan dalam rangka pelaksanaan penagihan pajak merupakan sengketa pajak yang hanya dapat diperiksa dan diadili oleh Pengadilan Pajak.

d. 4. Tindakan Penyitaan rekening (pemblokiran) wajib pajak PT Injatama, Para Pengurus PT Injatama dan pemilik modal (pemegang saham) PT Injatama *in casu* Pelawan sebagaimana tercantum dalam Data Perseroan Nomor SK Pengesahan AHU-0048970.AH.01.02.Tahun 2019 tanggal 09 Agustus 2019 merupakan bagian dari serangkaian tindakan penagihan pajak agar Penanggung Pajak melunasi utang pajak yang jelas merupakan sengketa pajak yang hanya dapat diadili, diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Pajak/kompetensi absolut Pengadilan Pajak.

e. 5. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun



2000 (untuk selanjutnya disebut UU PPSP) mengatur:

Pasal 1 angka 9 UU PPSP

*“Penagihan Pajak adalah serangkaian tindakan agar Penanggung Pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan Surat Paksa, mengusulkan pencegahan, **melaksanakan penyitaan**, melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang telah disita.”*

Pasal 37 Ayat (1)

*Gugatan Penanggung Pajak terhadap pelaksanaan Surat Paksa, Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan, atau Pengumuman Lelang **hanya dapat diajukan kepada badan peradilan pajak.***

- a. 6. Selain itu, sebagaimana telah Terlawan jelaskan sebelumnya, berdasarkan ketentuan **Pasal 1 angka 5, Pasal 31 UU Pengadilan Pajak dan Pasal 23 ayat (2) UU KUP** maka pelaksanaan penagihan pajak merupakan sengketa pajak dimana **satu-satunya lembaga peradilan yang diberikan kewenangan secara absolut untuk memeriksa dan mengadili sengketa a quo adalah Pengadilan Pajak.**
- b. 7. Dengan demikian terbukti keliru dan tidak berdasar hukum dalil Pelawan yang menyatakan Sengketa a quo merupakan kewenangan Pengadilan Tata



Usaha Negara Bengkulu.

- a. b) Keliru dan tidak berdasar hukum posita Pelawan yang menyatakan karena Pelawan bukanlah pemegang saham mayoritas atau pengendali sehingga tidak seharusnya dibebankan mewakili PT Injatama sesuai dengan ketentuan Pasal 32 ayat (1) huruf a dan ayat (4) Undang-Undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan hanya dapat dibebankan kepada pemegang saham mayoritas atau pengendali.

1. 1. Mengenai penanggung pajak, Ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

- □ Pasal 1 angka 28 UU KUP

Penanggung Pajak adalah orang pribadi atau badan yang bertanggung jawab atas pembayaran pajak, termasuk wakil yang menjalankan hak dan memenuhi kewajiban Wajib Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

- □ *Pasal 32 dan penjelasannya*

1. (1) Dalam menjalankan hak dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, **Wajib Pajak diwakili dalam hal:**

1. a. **badan oleh pengurus;**
2. b. *badan yang dinyatakan pailit oleh kurator;*
3. c. *badan dalam pembubaran oleh orang atau badan yang ditugasi untuk melakukan pemberesan;*
4. d. *badan dalam likuidasi oleh*



likuidator;

5. e. suatu warisan yang belum terbagi oleh salah seorang ahli warisnya, pelaksana wasiatnya atau yang mengurus harta peninggalannya; atau

6. f. anak yang belum dewasa atau orang yang berada dalam pengampuan oleh wali atau pengampunya.

1. **(2) Wakil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab secara pribadi dan/atau secara renteng atas pembayaran pajak yang terutang, kecuali apabila dapat membuktikan dan meyakinkan Direktur Jenderal Pajak bahwa mereka dalam kedudukannya benar-benar tidak mungkin untuk dibebani tanggung jawab atas pajak yang terutang tersebut.**

2. (3).....

(3a)

1. **(4) Termasuk dalam pengertian pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah orang yang nyata-nyata mempunyai wewenang ikut menentukan kebijaksanaan dan/atau mengambil keputusan dalam menjalankan perusahaan.**

• □ Penjelasan Pasal 32

Ayat (1)

Dalam Undang-Undang ini ditentukan siapa yang menjadi wakil untuk melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan Wajib Pajak terhadap badan, badan yang dinyatakan pailit, badan dalam pembubaran, badan dalam likuidasi, warisan yang belum dibagi, dan anak yang belum dewasa atau orang yang berada dalam pengampuan. Bagi Wajib Pajak tersebut perlu ditentukan siapa yang menjadi wakil atau kuasanya karena mereka tidak dapat atau tidak



mungkin melakukan sendiri tindakan hukum tersebut.

Ayat (2)

Ayat ini menegaskan bahwa wakil Wajib Pajak yang diatur dalam Undang-Undang ini bertanggung jawab secara pribadi atau secara renteng atas pembayaran pajak yang terutang. Pengecualian dapat dipertimbangkan oleh Direktur Jenderal Pajak apabila wakil Wajib Pajak dapat membuktikan dan meyakinkan bahwa dalam kedudukannya, menurut kewajaran dan kepatutan, tidak mungkin dimintai pertanggungjawaban.

Ayat (4)

*Orang yang nyata-nyata mempunyai wewenang dalam menentukan kebijaksanaan dan/atau mengambil keputusan dalam rangka menjalankan kegiatan perusahaan, misalnya berwenang menandatangani kontrak dengan pihak ketiga, menandatangani cek, dan sebagainya **walaupun orang tersebut tidak tercantum namanya dalam susunan pengurus yang tertera dalam akte pendirian maupun akte perubahan, termasuk dalam pengertian pengurus. Ketentuan dalam ayat ini berlaku pula bagi komisaris dan pemegang saham mayoritas atau pengendali.***

1. 2. Terdapat kekeliruan mendasar oleh Pelawan dalam memahami ketentuan mengenai penanggung pajak apabila dikaitkan dengan penjelasan Pasal 32 ayat (4) Undang-Undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.



2. 3. Esensi Penjelasan Pasal 32 ayat (4) Undang-Undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan adalah untuk menjelaskan perluasan pengertian Pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah orang yang nyata-nyata mempunyai wewenang ikut menentukan kebijaksanaan dan/atau mengambil keputusan dalam menjalankan perusahaan dengan penjelasan bahwa juga orang yang nyata-nyata mempunyai wewenang dalam menentukan kebijaksanaan dan/atau mengambil keputusan dalam rangka menjalankan kegiatan perusahaan, misalnya berwenang menandatangani kontrak dengan pihak ketiga, menandatangani cek, dan sebagainya walaupun orang tersebut tidak tercantum namanya dalam susunan pengurus yang tertera dalam akte pendirian maupun akte perubahan, termasuk dalam pengertian pengurus, dimana **ketentuan dalam ayat ini berlaku pula bagi komisaris dan pemegang saham mayoritas atau pengendali.**
3. 4. Artinya, bagi **komisaris dan pemegang saham mayoritas atau pengendali** walaupun orang tersebut tidak tercantum namanya dalam susunan pengurus yang tertera dalam akte pendirian maupun akte perubahan sepanjang mempunyai wewenang dalam menentukan kebijaksanaan dan/atau mengambil keputusan dalam rangka menjalankan kegiatan perusahaan, misalnya



berwenang menandatangani kontrak dengan pihak ketiga, menandatangani cek, dan sebagainya **termasuk dalam pengertian pengurus.**

4. 5. Dari keseluruhan pengaturan dalam Pasal 1 angka 28 maupun Pasal 32 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja tersebut, **tidak ada satupun norma yang menyatakan bahwa yang menjadi penanggung pajak hanyalah pemegang saham mayoritas atau pengendali.**

5. 6. Ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 menyatakan Penagihan Pajak adalah serangkaian tindakan agar **Penanggung Pajak** melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan Surat Paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang telah disita.

6. 7. Selanjutnya Pasal 14 ayat (1a) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000



mengatur bahwa Penyitaan terhadap Penanggung Pajak Badan dapat dilaksanakan terhadap barang milik perusahaan, pengurus, kepala perwakilan, kepala cabang, penanggung jawab, **pemilik modal**, baik di tempat kedudukan yang bersangkutan, di tempat tinggal mereka maupun di tempat lain.

7. 8. Ketentuan Pasal 3 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 135 Tahun 2000 tentang Tata Cara Penyitaan Dalam Rangka Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa mengatur sebagai berikut:

1. (3) Terhadap Penanggung Pajak Badan penyitaan dapat dilaksanakan atas barang milik perusahaan, pengurus, kepala perwakilan, kepala cabang, penanggung jawab, **pemilik modal**, baik di tempat kedudukan yang bersangkutan, di tempat tinggal mereka maupun di tempat lain.

1. 9. Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-01/PJ/2020 tanggal 16 Januari 2020 tentang Pelunasan Utang Pajak Dan Biaya Penagihan Pajak Yang Menjadi kewajiban Penanggung Pajak Atas Wajib Pajak Badan Dalam Rangka Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa telah mengatur bahwa dalam pelaksanaan penagihan, tindakan penagihan selain dilakukan terhadap pengurus, juga dilakukan terhadap pemegang saham atau pemilik modal. Pada saat ini pelunasan Utang Pajak dimaknai lunas atas seluruh Utang Pajak Wajib Pajak, **tanpa memperhatikan jumlah kepemilikan saham oleh**



pemegang saham atau kepemilikan modal oleh pemilik modal.

2. 10.Data Perseroan Nomor SK Pengesahan AHU-0048970.AH.01.02.Tahun 2019 tanggal 09 Agustus 2019 secara jelas telah mencantumkan susunan pengurus maupun pemegang saham PT Injatama NPWP. 02.616.263.6-328.001 dimana berdasarkan ketentuan peraturan di bidang pajak seluruhnya adalah merupakan penanggung pajak PT Injatama yaitu: PT Fu Woo Mining; **Heri Susilo**; Maleakhi Jhon; Halim Suryadi; Yang Elizabeth Ling; Chan Chun Kau dan Peterson Salim.
3. 11.Data tersebut telah membuktikan bahwa **Pelawan merupakan salah satu pemegang saham yang merupakan penanggung pajak** PT Injatama.
4. 12.Dengan demikian terbukti keliru dan tidak berdasar hukum posita yang menyatakan karena Pelawan bukanlah pemegang saham mayoritas atau pengendali sehingga tidak seharusnya dibebankan mewakili PT Injatama sesuai dengan ketentuan Pasal 32 ayat (1) huruf a dan ayat (4) Undang-Undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
1. c) Keliru dan tidak berdasar hukum posita Pelawan yang menyatakan Terlawan dengan sengaja menghilangkan frasa kata mayoritas atau pengendali dalam penjelasan Pasal 32 ayat (4) Undang-Undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.



1. 1. Dalam keterangan Terlawan saat dismissal proses dalam perkara *a quo*, Terlawan sama sekali tidak mencantumkan penjelasan Pasal 32 ayat (4) Undang-Undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
2. 2. Dengan demikian terbukti keliru dan tidak berdasar hukum dalil Pelawan yang menyatakan terlawan dengan sengaja menghilangkan frasa kata mayoritas atau pengendali dalam penjelasan Pasal 32 ayat (4) Undang-Undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
1. d) keliru dan tidak berdasar hukum dalil Pelawan yang menyimpulkan bahwa Terlawan membebaskan tunggakan kewajiban pajak PT Injatama kepada Pelawan dengan alasan-alasan sebagai berikut:
 1. 1. Ketentuan Pasal 14 ayat (1a) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 mengatur bahwa **Penyitaan terhadap Penanggung Pajak Badan dapat dilaksanakan terhadap barang milik perusahaan, pengurus, kepala perwakilan, kepala cabang, penanggung jawab, pemilik modal, baik di tempat kedudukan yang bersangkutan, di tempat tinggal mereka maupun di tempat lain.**
 2. 2. Ketentuan Pasal 3 ayat (3), (4) dan (5) Peraturan Pemerintah Nomor 135 Tahun



2000 tentang Tata Cara Penyitaan Dalam Rangka Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa mengatur sebagai berikut Terhadap Penanggung Pajak Badan penyitaan dapat dilaksanakan atas **barang milik perusahaan, pengurus, kepala perwakilan, kepala cabang, penanggung jawab, pemilik modal, baik di tempat kedudukan dengan mendahulukan barang bergerak** kecuali dalam keadaan tertentu dapat dilaksanakan langsung terhadap barang tidak bergerak.

3. 3. Sebagaimana telah diatur dalam peraturan di bidang perpajakan yang telah uraikan dalam jawaban terdahulu, **pelunasan utang pajak dimaknai lunas atas seluruh Utang Pajak Wajib Pajak, tanpa melihat jumlah kepemilikan saham oleh pemegang saham atau kepemilikan modal oleh pemilik modal.**
4. 4. Data Perseroan Nomor SK Pengesahan AHU-0048970.AH.01.02. Tahun 2019 tanggal 09 Agustus 2019 secara jelas telah mencantumkan susunan pengurus maupun pemegang saham PT Injatama NPWP. 02.616.263.6-328.001 dimana berdasarkan ketentuan peraturan di bidang pajak seluruhnya adalah merupakan penanggung pajak PT Injatama yaitu PT Fu Woo Mining, **Heri Susilo**, Maleakhi Jhon, Halim Suryadi, Yang Elizabeth Ling, Chan Chun Kau dan Peterson Salim.
5. 5. Data tersebut di atas telah membuktikan dengan sangat jelas bahwa



Pelawan merupakan salah satu pemegang saham PT Injatama NPWP. 02.616.263.6-328.001 sehingga tidak terbantahkan lagi bahwa Pelawan merupakan salah satu penanggung pajak PT Injatama.

6. 6. Dalil Pelawan yang menyatakan dirinya sebagai Pemegang Saham Minoritas tidak serta merta menghapus kedudukannya sebagai pemegang saham (pemilik modal) PT Injatama yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku merupakan **penanggung pajak PT Injatama.**
7. 7. Uraian di atas telah membuktikan bahwa Keliru dan tidak berdasar hukum dalil Pelawan yang menyimpulkan bahwa Terlawan membebaskan tunggakan kewajiban pajak PT Injatama kepada Pelawan, karena faktanya **Terlawan melakukan penyitaan tidak hanya atas harta kekayaan Pelawan saja melainkan terhadap wajib pajak PT Injatama, Para Pengurus PT Injatama dan pemilik modal (pemegang saham) PT Injatama in casu Pelawan sebagai penanggung pajak PT Injatama sebagaimana tercantum dalam Data Perseroan Nomor SK Pengesahan AHU-0048970.AH.01.02.Tahun 2019 tanggal 09 Agustus 2019.**

Berdasarkan seluruh uraian di atas, Terlawan memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu yang memeriksa, dan mengadili perkara *a quo* berkenan untuk memutus dengan seadil-adilnya dengan amar putusan sebagai



berikut:

1. 1. Menolak Perlawanan Pelawan untuk seluruhnya.
2. 2. Menolak Permohonan Pelawan agar dinyatakan sebagai Pelawan yang baik dan benar.
3. 3. Menyatakan sah dan dan berkekuatan Hukum Penetapan Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu Nomor 30/PEN-DIS/2020/PTUN.BKL tanggal 17 Desember 2020.
4. 4. Menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu tidak berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Gugatan Nomor 30/G/2020/PTUN.BKL.
5. 5. Menolak Permohonan Pelawan agar gugatan Tata Usaha Negara Bengkulu Nomor 30/G/2020/PTUN.BKL untuk dilanjutkan dan diperiksa serta diputus dengan acara biasa.
6. 6. Menghukum Pelawan untuk membayar biaya perkara.

Atau

Jika Majelis Hakim yang memeriksa, dan mengadili perkara *a quo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Pelawan telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa fotokopi surat-surat bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan pembandingnya yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.22 dengan perincian sebagai berikut: -----

1.	Bukti P.1	Perintah untuk Memberikan Kuasa Kepada Bank untuk memberitahukan Saldo Harta Kekayaan
----	-----------	---



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		wajib Pajak yang tersimpan pada Bank oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Argamakmur Nomor: S.4931/WPJ.28/KP.09/2020 tanggal 5 Oktober 2020 (sesuai dengan aslinya);
2.	Bukti P.2	Surat Perintah untuk Memberikan Kuasa Kepada Bank untuk memberitahukan Saldo Harta Kekayaan wajib Pajak yang tersimpan pada Bank Nomor : PRIN-18/WPJ.28/KP.0904/2020 tanggal 5 Oktober 2020 (sesuai dengan aslinya);
3.	Bukti P.3	Profil Perusahaan PT. INJATAMA (fotokopi dari fotokopi);
4.	Bukti P.4	Profil Perusahaan PT. FU WOO MINING (fotokopi dari fotokopi);
5.	Bukti P.5	Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu Nomor:10/G/2020/PTUN.BKL tanggal 24 September 2020 (fotokopi sesuai salinan);
6.	Bukti P.6	Surat Tanggapan dan Keberatan kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Argamakmur tanggal 27 Oktober 2020 (fotokopi dari fotokopi);
7.	Bukti P.7	Surat Tanggapan atas Surat Tanggapan dan Keberatan oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Argamakmur, Nomor; S-5069/WPJ.09/KP.0904/2020 tanggal 12 November 2020 (sesuai dengan aslinya);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8.	Bukti P.8	Surat Permohonan Kepada Direktur Jenderal Pajak Nomor: 030/WS&A/VII/2020 tanggal 20 Juli 2020 (fotokopi dari fotokopi);
9.	Bukti P.9	Surat Permohonan Kepada Direktur Jenderal Pajak Nomor: 040/WS&A/VIII/2020 tanggal 04 Agustus 2020 (fotokopi dari fotokopi);
10.	Bukti P.10	Profil Perusahaan PT. SATO MINING (fotokopi dari fotokopi);
11.	Bukti P.11	Profil Perusahaan PT. SATO MINING (fotokopi dari fotokopi);
12.	Bukti P.12	Profil Perusahaan PT. SKORD MINING (fotokopi dari fotokopi);
13.	Bukti P.13	Profil Perusahaan PT. SKORD MINING (fotokopi dari fotokopi);
14.	Bukti P.14	Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 00014, Surat Ukur tanggal 28-02-2014 Nomor : 00136/Pasar Ketahun/2014 Luas 74974 m2, Pemegang hak PT. Injatama Kelurahan Pasar Ketahun Kecamatan Ketahun Kabupaten Bengkulu Utara tanggal 05 Maret 2014 (fotokopi dari fotokopi);
15.	Bukti P.15	Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 00015, Surat Ukur tanggal 23-04-2014 Nomor: 00137/Pasar Ketahun/2014 Luas 50000 m2, Pemegang hak PT. Injatama Kelurahan Pasar Ketahun Kecamatan Ketahun Kabupaten Bengkulu Utara tanggal 10 Juli 2014 (fotokopi dari fotokopi);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



		dari fotokopi);
1 6.	Bukti P.16	Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 00016, Surat Ukur tanggal 22-06-2014 Nomor: 00139/Pasar Ketahun/2014 Luas 22458 m2, Pemegang hak PT. Injatama Kelurahan Pasar Ketahun Kecamatan Ketahun Kabupaten Bengkulu Utara tanggal 19 Agustus 2014 (fotokopi dari fotokopi);
1 7.	Bukti P.17	Surat Kesepakatan Pengambilalihan Saham tanggal 30 September 2014 (fotokopi sesuai salinan);
1 8.	Bukti P.18	Salinan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 288/PDT.G/PN.Jkt.Pst tanggal 30 November 2017 (fotokopi sesuai salinan);
1 9.	Bukti P.19	Salinan Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 125/PDT/2018/PT.DKI tanggal 8 Mei 2018 (fotokopi sesuai salinan);
2 0.	Bukti P.20	Salinan Putusan Mahkamah Agung Nomor 455K/PDT/2019 tanggal 16 Juli 2019 (fotokopi sesuai salinan);
2 1.	Bukti P.21	a. a. Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Kepada Kepala Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta Nomor : B/15916/VIII/RES.1.11/2018/Datro tanggal 01 Agustus 2018 (fotokopi dari fotokopi); b. b. Surat Panggilan Nomor : S.PGL/23078/XII/2016/Ditreskrimum tanggal



		19 desember 2016 (fotokopi dari fotokopi); c. c. Surat Panggilan Nomor : S.PGL/10/I/7Ditreskrimum tanggal 3 Januari 2017 (sesuai dengan aslinya); d. d. Surat Panggilan Nomor : S.PGL/7050/VIII/2018/Ditreskrimum tanggal 01 Agustus 2018 (fotokopi dari fotokopi);
2	Bukti 2. P.22	Salinan Penetapan Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu Nomor : 30/PEN-DIS/2020/PTUN.BKL tanggal 17 Desember 2020 (sesuai dengan salinan);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya, Terlawan telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa fotokopi surat-surat bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan pembandingnya yang diberi tanda T.1 sampai dengan T.21, dengan perincian sebagai berikut:

1.	Bukti T.1	Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2002 Tentang Pengadilan Pajak tanggal 12 April 2002 (fotokopi dari fotokopi);
2.	Bukti T.2	Undang-Undang Nomor 19 tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa tanggal 23 Mei 1997 (fotokopi dari fotokopi);
3.	Bukti T.3	Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 Tentang Penagihan pajak Dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		surat Paksa tanggal 2 Agustus 2000 (fotokopi dari fotokopi);
4.	Bukti T.4	Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 Tentang pajak Bumi dan Bangunan tanggal 27 Desember 1985 (fotokopi dari fotokopi);
5.	Bukti T.5	Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2009 (fotokopi dari fotokopi);
6.	Bukti T.6	Peraturan Pemerintah Nomor 135 Tahun 2000 Tentang Tata Cara Penyitaan dalam Rangka Penagihan pajak dengan surat paksa tanggal 2000 (fotokopi dari fotokopi);
7.	Bukti T.7	Peraturan Menteri Keuangan Nomor 24/PMK.03/2008 tentang tata cara Pelaksanaan Penagihan dengan Surat Paksa dan Pelaksanaan Penagihan Seketika dan Sekaligustanggal 6 Februari 2008 (fotokopi dari fotokopi);
8.	Bukti T.8	Peraturan Menteri Keuangan Nomor 85/PMK.03/2010 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 24/PMK.03/2008 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Penagihan Dengan Surat paksa dan Pelaksanaan Penagihan Seketika dan Sekaligus tanggal 13 April 2010 (fotokopi dari fotokopi);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9.	Bukti T.9	Keputusan Menteri Keuangan Nomor 563/KMK.04/2000 Tentang Pemblokiran dan Penyitaan Harta Kekayaan Penanggung Pajak yang Tersimpan pada Bank dalam Rangka Penagihan Pajak dengan Surat Paksa tanggal 26 Desember 2000 (fotokopi dari fotokopi);
10.	Bukti T.10	Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-146/PJ/2018 Tentang Pelimpahan Wewenang Direktur Pajak Kepada Para Pejabat Di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak tanggal 17 Mei 2018 (fotokopi dari fotokopi);
11.	Bukti T.11	Surat Tagihan Pajak: a. a. Nomor 00001/174/15/328/18 tanggal 12 Maret 2018 (sesuai dengan aslinya); b. b. Nomor 00002/174/16/328/18 tanggal 12 Maret 2018 (sesuai dengan aslinya); c. c. Nomor 00003/174/17/328/18 tanggal 5 Oktober 2018 (sesuai dengan aslinya); d. d. Nomor 00004/174/17/328/18 tanggal 5 Oktober 2018 (sesuai dengan aslinya); e. e. Nomor 00012/174/14/328/18 tanggal 20 Juni 2017 (sesuai dengan aslinya); f.f. Nomor 00005/174/18/328/19 tanggal 15 Agustus 2019 (sesuai dengan aslinya); g. g. Nomor 00009/174/18/328/19 tanggal 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		15 Agustus 2019 (sesuai dengan aslinya);
1. Bukti 2. T.12		<p>Surat Teguran :</p> <p>a. a. ST-90012/WPJ.28/KP.0904/2018 tanggal 07 Mei 2018 (sesuai dengan aslinya);</p> <p>b. b. ST-90016/WPJ.28/KP.0904/2018 tanggal 21 November 2018 (sesuai dengan aslinya);</p> <p>c. c. ST-90018/WPJ.28/KP.0904/2017 tanggal 26 Juli 2017 (sesuai dengan aslinya);</p> <p>d. d. ST-90001/WPJ.28/KP.0904/2019 tanggal 26 September 2019 (sesuai dengan aslinya);</p>
1. Bukti 3. T.13		<p>Surat Paksa:</p> <p>a. SP-00692/WPJ.28/KP.0904/2018 tanggal 13 November 2018 (sesuai dengan aslinya);</p> <p>b. SP-00693/WPJ.28/KP.0904/2018 tanggal 13 November 2018 (sesuai dengan aslinya);</p> <p>c. SP-00221/WPJ.28/KP.0904/2019 tanggal 28 Februari 2019 (sesuai dengan aslinya);</p> <p>d. SP-00222/WPJ.28/KP.0904/2019 tanggal 28 Februari 2019 (sesuai dengan aslinya);</p> <p>e. SP-00223/WPJ.28/KP.0904/2017 tanggal 3</p>

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Oktober 2017 (sesuai dengan aslinya); f. SP-01666/WPJ.28/KP.0904/2019 tanggal 18 November 2019 (sesuai dengan aslinya);
1 4.	Bukti T.14	Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan (SPMP): a. a. SPMP Nomor SIT-00001/WPJ.28/KP.0904/2020 tanggal 13 Januari 2020 (sesuai dengan aslinya); b. b. SPMP Nomor SIT-00002/WPJ.28/KP.0904/2020 tanggal 13 Januari 2020 (sesuai dengan aslinya); c. c. SPMP Nomor SIT-00003/WPJ.28/KP.0904/2020 tanggal 13 Januari 2020 (sesuai dengan aslinya); d. d. SPMP Nomor SIT-00004/WPJ.28/KP.0904/2020 tanggal 13 Januari 2020 (sesuai dengan aslinya); e. e. SPMP Nomor SIT-00005/WPJ.28/KP.0904/2020 tanggal 13 Januari 2020 (sesuai dengan aslinya); f.f. SPMP Nomor SIT-00006/WPJ.28/KP.0904/2020 tanggal 13 Januari 2020 (sesuai dengan aslinya);
1 5.	Bukti T.15	Surat Permintaan Pemblokiran Harta Kekayaan Penanggung Pajak Yang Tersimpan Pada Bank Nomor : S-88/88/WPJ.28/KP.09/2020 tanggal 13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



		Januari 2020 (sesuai dengan aslinya);
1 6.	Bukti T.16	Surat Perintah Untuk Memberikan Kuasa Kepada Bank untuk Memberitahukan Saldo Kekayaan Wajib Pajak yang Tersimpan pada Bank a.n Heri Susilo Nomor : S-4931/WPJ.28/KP.09/2020 tanggal 5 Oktober 2020 (sesuai dengan aslinya);
1 7.	Bukti T.17	Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Nomor SK Pengesahan AHU-0048970.AH.01.02 Tahun 2019 tanggal 09 Agustus 2019 (fotokopi dari fotokopi);
1 8.	Bukti T.18	Notula Pertemuan dalam Rangka Penyelesaian Tunggakan Pajak PT. Injatama (02.616.263.6-328.001) tanggal 1 November 2019 (sesuai dengan aslinya);
1 9.	Bukti T.19	Surat Permintaan Data dan Informasi Kepemilikan Aset Tanah dan/atau Bangunan Nomor : SR-253/WPJ.28/KP.09/2019 tanggal 18 Desember 2019 (sesuai dengan aslinya);
2 0.	Bukti T.20	Surat Permintaan Data dan Informasi Kepemilikan Kendaraan Bermotor Nomor SR-254/WPJ.28/KP.09/2019 tanggal 18 Desember 2019 (sesuai dengan aslinya);
2 1.	Bukti T.21	Surat Permintaan Data dan Informasi Kepemilikan Aset Tanah dan/atau Bangunan Nomor : 01/200.17.03/I/2020 tanggal 02 Januari 2020 (sesuai dengan aslinya);



Menimbang, bahwa pihak Pelawan mengajukan Ahli yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut cara agamanya, pada pokoknya adalah sebagai berikut:

DIONISIUS ERRY INDRARTO, tempat tanggal lahir 12 Desember 1975, kewarganegaraan Indonesia, jenis kelamin Laki-laki, tempat tinggal Kelurahan Wadassari RT/RW: 002/002 Kelurahan Pondok Betung Kecamatan Pondok Aren Kota Tangerang, Pekerjaan *Senior Consultant* di *AP Consulting*, Agama Katholik ;

Ahli Pelawan mengatakan bahwa ia tidak kenal dengan Pelawan, tidak kenal dengan Terlawan, dan tidak mempunyai hubungan pekerjaan dengan Pelawan dan Terlawan serta dalam keadaan sehat dan bersedia disumpah menurut agama Katholik;-----

Kemudian setelah di sumpah, Ahli memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa Ahli menerangkan tidak kenal dengan Pelawan;
- bahwa Ahli menerangkan baru kenal dengan kuasa Pelawan;
- bahwa Ahli menerangkan bahwa kewenangan peradilan pajak yaitu memeriksa dan memutus



sengketa pajak khusus dengan putusan banding;

- bahwa Ahli menerangkan sengketa pajak yang diselesaikan di peradilan pajak dilihat dari teori yuridis : memeriksa dan memutus sengketa pajak akibat adanya putusan pajak akibat adanya upaya banding sengketa pajak namun ada ruang/wewenang terkait gugatan wajib pajak dan penagih pajak, terkait itu ada 4 (empat) klasifikasi yang diatur dalam pasal 23 ayat 2 KUP antara lain:

1. 1. Pelaksanaan Surat paksa, Surat Perintah melakukan penyitaan,
2. 2. Pelaksanaan Putusan Pembetulan
3. 3. Keputusan terkait SKP dan Putusan Keberatan
4. 4. Putusan pelaksanaan Lelang

- Bahwa Ahli menerangkan yang digugat di peradilan Pajak ada batasan-batasan, ada kemungkinan diadili di lembaga peradilan lain sepanjang sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada peradilan tersebut;
- Bahwa Ahli menerangkan gugatan diperadilan pajak dapat dilakukan jika wajib pajak telah melaksanakan keberatan atau melaksanakan surat keputusan;



- Bahwa Ahli menerangkan bahwa dari pendekatan prakteknya di Jurnal Direktorat Pajak sebagai contoh di Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pernah mengabulkan gugatan wajib pajak;
- Bahwa Ahli menerangkan gugatan perlawanan dapat dilakukan diperadilan pajak jika proses dari surat paksa sampai dengan lelang baru bisa dilakukan gugatan di peradilan pajak, lebih dari tu dapat dilakukan gugatan di lembaga peradilan lain;
- Bahwa Ahli menerangkan menurut undang- undang pajak berkenaan dengan kewenangan berkaitan dengan penanggung pajak/pengurus, pengurus adalah pihak yang bisa bertanggung jawab dan sebagainya dalam membuat keputusan dan membuat kebijakan;
- Bahwa Ahli menerangkan pemegang saham mayoritas adalah orang yang memiliki saham pada perusahaan lebih dari 50%, seperti Tbk harus satu penuh sahamnya, dan belum tentu pengendali itu mempunyai saham prioritas;
- Bahwa Ahli menerangkan terkait gugatan perkara ini yang bersangkutan (Pelawan) termasuk wajib pajak;



- Bahwa Ahli menerangkan proses peradilan dalam perkara ini telah sesuai sepanjang suratnya telah dilaksanakan;
- Bahwa Ahli menerangkan yang dapat dilakukan oleh wajib pajak apabila ada upaya paksa adalah sepanjang suratnya sudah diterima dan melawan/ada perlawanan berarti itu kewenangan peradilan pajak;
- Bahwa Ahli menerangkan berkenaan dengan pasal 23 ayat 2 undang-undang pajak pemblokiran merupakan bagian dari pelaksanaan setelah upaya paksa;
- Bahwa Ahli menerangkan bahwa tindakan Terlawan dalam perkara ini tentang penyitaan selanjutnya pemblokiran;
- Bahwa Ahli menerangkan wajib pajak adalah pribadi/badan/pengurus badan hukum;
- Bahwa Ahli menerangkan dalam undang-undang pajak khususnya pasal 14 ayat 1a tentang penyitaan berbunyi bahwa badan penanggung pajak adalah pihak yang nyata-nyata dibebani pajak, beda dengan pengurus dia bisa membuat keputusan;
- Bahwa Ahli menerangkan surat yang diterima oleh wajib pajak dan langsung dilakukan keberatan maka itu merupakan kewenangan peradilan pajak, akan



tetapi kalau langsung digugat itu dapat menjadi kewenangan peradilan lain untuk mengadili;

- Bahwa Ahli menerangkan Kewenangan peradilan pajak Banding adanya putusan keberatan, kalau gugatan berkaitan dengan pelaksanaan surat paksa, putusan pembatalan sanksi dan sebagainya hanya bisa diajukan di peradilan pajak, antara lain diluar empat kriteria yang sy sebutkan diatas tadi bisa dilakukan di Peradilan yang lain selain peradilan pajak;
- Bahwa Ahli menerangkan yang dimaksud dengan banding tersebut adalah berkaitan dengan putusan keberatan wajib pajak(Putus Putusan Keberatan);
- Bahwa Ahli menerangkan penagihan merupakan bagian dari peradilan pajak;

Menimbang, bahwa Pihak Terlawan tidak mengajukan Ahli dalam persidangan perkara ini meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu oleh Majelis Hakim ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam seluruh rangkaian Persidangan yang termuat dalam Berita Acara merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini;



Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim, semua yang dikemukakan oleh para pihak dianggap cukup, sehingga terhadap perkara *a quo* dapat dijatuhkan Putusan dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:

----- **TENTANG PERTIMBANGAN**
HUKUM -----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Perlawanan yang diajukan Pelawan adalah sebagaimana terurai dalam duduk perkara di atas ;

Menimbang, bahwa Pelawan mengajukan gugatan perlawanan terhadap Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu Nomor : 30/PEN-DIS/2020/PTUN.BKL Tanggal 17 Desember 2020 Tentang Penetapan Dismissal, yang menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa dalam dalil-dalil gugatan perlawanannya Pelawan pada pokoknya memohon agar Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu Nomor : 30/PEN-DIS/2020/PTUN.BKL Tanggal 17 Desember 2020 dinyatakan batal demi hukum dan selanjutnya menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutuskan gugatan nomor :



30/G/2020/PTUN.BKL Tanggal 23 Nopember 2020 ;

Menimbang, bahwa Terlawan telah membantah dalil-dalil gugatan perlawanan dari Pelawan *a quo* dalam jawabannya yang pada pokoknya menyatakan Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu Nomor : 30/PEN-DIS/2020/PTUN.BKL Tanggal 17 Desember 2020 sudah tepat dan benar sehingga Penetapan tersebut harus tetap dipertahankan ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu Nomor : 30/PEN-DIS/2020/PTUN.BKL Tanggal 17 Desember 2020 *a quo* dihubungkan dengan dalil-dalil gugatan perlawanan dari Pelawan dan Jawaban dari Terlawan, selanjutnya Majelis Hakim akan mengujinya dengan uraian pertimbangan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu Nomor : 30/PEN-DIS/2020/PTUN.BKL Tanggal 17 Desember 2020 tersebut dikeluarkan pada pokoknya adalah berkenaan dengan Kompetensi Absolut Peradilan Tata Usaha Negara ;

Menimbang, bahwa dalam gugatan perlawanannya Pelawan pada pokoknya mendalilkan Ketua



Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu telah salah dan tidak menerapkan ketentuan dalam Pasal 23 ayat (2) huruf a Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana mestinya ;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan perlawanan Pelawan tersebut, Terlawan membantahnya dengan menyatakan objek gugatan yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Argamakmur merupakan kewenangan dari Peradilan Pajak ;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil para pihak tersebut Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa Pasal 62 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan sebagai berikut ;

Pasal 62 Ayat (1) : *Dala
pertimbangan-pertimbangan
bahwa gugatan yang diajukan itu
dinyatakan tidak diterima atau
tidak berdasar, dalam hal :*

huruf a : *pokok g*

Menimbang, bahwa mengacu pada Pasal 62 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986



tersebut dapat disimpulkan yang menjadi pokok gugatan adalah rangkaian fakta hukum yang memiliki sebab akibat sehingga menimbulkan tuntutan, yang memiliki hubungan dengan wewenang Pengadilan sebagaimana dalil bantahan Terlawan, oleh karenanya dalil Terlawan tersebut adalah dalil yang benar dan berdasar hukum;

Menimbang, bahwa Pelawan dalam gugatan perlawanannya juga mendalilkan berdasarkan Pasal 1 angka 9 dan Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang benar merupakan Objek Sengketa Tata Usaha Negara dan dikeluarkan oleh Pejabat Tata Usaha Negara, maka Pelawan memilih mengajukan gugatan tersebut ke Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu yang Yurisdiksinya mencakup tempat kedudukan Pelawan sebagai Penggugat;

Menimbang, bahwa Terlawan telah membantah dalil Pelawan tersebut dengan menyatakan bahwa sesuai dengan Pasal 23 ayat (2) huruf a Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara



Perpajakan dan berdasarkan Pasal 2 dan Pasal 31 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 menyatakan bahwa sengketa *a quo* tidak termasuk dalam kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara, sehingga dalil Pelawan keliru dan tidak berdasar hukum ;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil para pihak berkenaan dengan Kompetensi Absolut yang juga merupakan alasan pokok dikeluarkannya Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu Nomor : 30/PEN-DIS/2020/PTUN.BKL Tanggal 17 Desember 2020, Majelis pertimbangan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa Pasal 62 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan sebagai berikut :

Ayat 1 : *Dalam rapat permusyawaratan, Ketua Pengadilan berwenang memutuskan dengan suatu penetapan yang dilengkapi dengan pertimbangan-pertimbangan bahwa gugatan yang diajukan itu dinyatakan tidak diterima atau tidak berdasar, dalam hal :*

huruf a : *pokok gugatan tersebut nyata-nyata tidak termasuk dalam wewenang Pengadilan.*

huruf b : *syarat-syarat gugatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 tidak dipenuhi oleh penggugat sekalipun ia telah diberi tahu dan diperingatkan;*

huruf c : *gugatan tersebut tidak didasarkan pada alasan-alasan yang layak;*

huruf d : *apa yang dituntut dalam gugatan sebenarnya sudah terpenuhi oleh*



*Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat ;
huruf e : gugatan diajukan sebelum waktunya atau telah lewat waktunya.*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 62 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 *a quo*, pada prinsipnya Peradilan Tata Usaha Negara memeriksa perkara menurut kewenangan yang telah diatur, yang menjadi kewenangan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara untuk menentukan pokok gugatan merupakan kewenangan dari Pengadilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 23 ayat (2) huruf a Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, yang menyebutkan sebagai berikut ;

Pasal 23 ayat (2) : *Gugatan Wajib Pajak atau Penanggung Pajak terhadap:
huruf a : pelaksanaan Surat Paksa,
Surat Perintah
Melaksanakan Penyitaan,
atau Pengumuman
Lelang;*

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 23 ayat (2) huruf a Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan bahwa pokok gugatan *a quo* bukan



merupakan kewenangan dari Pengadilan Tata Usaha Negara, tetapi kewenangan dari Peradilan Pajak ;

Menimbang, bahwa Hakim Peradilan Tata Usaha Negara diberikan kewenangan yang bersifat aktif (*Asas Dominus Litis*) untuk mencari kebenaran formil maupun materil dari suatu sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara, dan mengacu pada Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Hakim menentukan beban pembuktian dan penilaian pembuktian, berdasarkan Asas dan rumusan ketentuan tersebut maka Hakim dapat mempertimbangkan fakta-fakta yang berkaitan dengan sengketa yang sedang diperiksa diluar dalil-dalil yang dikemukakan para pihak sepanjang hal tersebut merupakan konsekwensi yuridis dari sengketa yang sedang diperiksa dan dilandaskan pada Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim sependapat dengan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu yang menyatakan sengketa *a quo* bukan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu dengan mendasarkan pada Pasal 62 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Tata Usaha Negara, oleh karenanya Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu Nomor : 30/PEN-DIS/2020/PTUN.BKL Tanggal 17 Desember 2020 haruslah dipertahankan, dan terhadap gugatan perlawanan Pelawan *a quo* sudah sepatutnya untuk ditolak ;

Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada Pasal 110 dan 112 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha, kepada Pelawan dibebankan untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar Putusan ini ;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Peraturan Perundang-undangan lainnya yang berkaitan ;

M E N G A D I L I

1. 1.

Menola

2. 2.

Menghu

Demikian

diputuskan

dalam

rapat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu pada hari Senin, tanggal 22 Februari 2021, yang terdiri dari MEVI PRIMALIZA, S.H., M.H. selaku Hakim Ketua Majelis, DAILY YUSMINI, S.H., M.H. dan DIXIE BISUK PARAPAT, S.H. masing-masing selaku Hakim Anggota, Putusan ini diucapkan dalam Persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 23 Februari 2021 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh HENI PRAWASTI, A.Md. selaku Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu dengan dihadiri oleh Kuasa Pelawan dan Kuasa Terlawan;

HAKIM ANGGOTA I	HAKIM KETUA MAJELIS
TTD	METERAI/TTD
DAILY YUSMINI, S.H., M.H.	MEVI PRIMALIZA, S.H., M.H.
HAKIM ANGGOTA II	
TTD	
DIXIE BISUK DANIEL PARAPAT S.H.	
PANITERA PENGGANTI	
TTD	
HENI PRAWASTI. A.Md	

Perincian Biaya Perkara :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1. Pendaftaran Gugatan : Rp. 30.000,-
2. 2. PNBP Lainnya : Rp. 20.000,-
3. 3. Panggilan : Rp. 173.000,-
4. 4. Redaksi : Rp. 20.000,-
5. 5. Materai : Rp. 18.000,-
6. 6. ATK Perkara : Rp. 100.000,-
7. 7. Pemberkasas/Lain-lain : Rp. 15.000,-

Jumlah : Rp. 376.000,- (*Tiga Ratus Tujuh
Puluh Enam Ribu
Rupiah*)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)